

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
“NGANYAR-ANYARI NIKAH”/ TAJDID AN-NIKAH; STUDI
KASUS DI DESA DEMANGSARI KEC. AYAH KAB.
KEBUMEN TAHUN 2007-2008**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
NOVAN SULTONI LATIF
NIM. 03350077

PEMBIMBING:

1. PROF. DRs. H. SAAD ABDUL WAHID
2. Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari tradisi masyarakat setempat yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Seperti adat sudah menyatu bagi masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mengatur hal tentang perkawinan. Secara spesifik, tradisi dapat ditemui dalam setiap perkawinan di daerah manapun terutama di Indonesia sebagai upaya agar perkawinan yang telah dilakukan dapat berjalan dengan harmonis dan mencapai kebahagiaan. Tradisi “nganyar-anyari” adalah salah satu bentuk tradisi yang dilakukan ketika perkawinan yang telah dilakukan mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga sebagai upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Permasalahan yang timbul dapat dikarenakan banyaknya perselisihan, masalah ekonomi sampai adanya keragu-raguan mengenai status perkawinan mereka.

Melihat permasalahan di atas, timbul kesan bahwa seolah-olah pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami berbagai persoalan harus melakukan tradisi “nganyar-anyari” padahal dalam hukum perkawinan Islam telah diatur berbagai jalan dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut sedangkan mengenai tradisi ini sendiri tidak diatur dalam hukum perkawinan Islam. Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dilanjutkan ataukah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dihilangkan.

Penelitian mengenai tradisi “nganyar-anyari” ini semakin memiliki relevansi karena sampai sekarang masyarakat desa Demangsari masih melakukan tradisi ini walaupun tidak semua pasangan suami istri yang mengalami berbagai persoalan melakukannya. Mereka ada yang lebih memilih untuk langsung bercerai dari pada melakukan tradisi ini.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang datanya diperoleh melalui wawancara langsung sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tradisi “nganyar-anyari” biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami berbagai persoalan dan keragu-raguan. Tradisi ini bukan merupakan sebuah kewajiban akan tetapi hanya sebagai sebuah pilihan bagi pasangan yang mau ataupun tidak mau meakukannya.

Persoalan tradisi “nganyar-anyari” dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang dibolehkan karena salah satu sumber hukum Islam adalah ‘urf dan *maslahah mursalah*. Sebuah tradisi bisa menjadi hukum ketika memenuhi syarat sebagai ‘urf yang sahih dan bukan ‘urf yang batil. Sedangkan tradisi “nganyar-anyari” ini sendiri dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang sahih karena memenuhi berbagai persyaratan sebagai ‘urf sahih dan jika ditinjau dari segi maslahah mursalahpun tradisi ini memiliki maslahat yang lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan mafsat yang besar ketika tidak dilaksanakan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Novan Sulton Latif
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novan Sulton Latif
Nim : 03350077
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
“NGANYAR-ANYARI”/ TAJDID AN-NIKAH
(STUDY KASUS DI DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1429 H
15 Agustus 2008 M

Pembimbing I

Prof. Drs. Saad Abdul Wahid
NIP. 150071105



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Novan Sulton Latif
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Novan Sulton Latif
Nim : 03350077
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
“NGANYAR-ANYARI”/ TAJDID AN-NIKAH
(STUDY KASUS DI DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1429 H
15 Agustus 2008 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP.150204357

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K/AS-SEKARANG/PP.00.9/076/2009

Skripsi dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-anyari” Nikah/ Tajdid an-Nikah ; Studi Kasus di Desa Demangsari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen Tahun 2007-2008

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Novan Sulton Latif
Nim : 03350077
Telah Dimunaqashahkan pada : 8 September 2008
Nilai Munaqashah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150071105

Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150277618

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI
NIP. 150240578

Yogyakarta, 15 Januari 2009



Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D
NIP. 150240524

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Kedua orang tua,

Isteri dan anakku,

serta kakak dan adikku semua....

MOTTO

*“Bersyukur, bersabar dan berserah diri
kepada Allah adalah kunci mencapai
kebahagiaan dunia dan akherat”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf		tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	
ت	Tâ'	t	
ث	Sâ'	ś	
ج	Jîm	j	es (dengan titik di atas)
ح	Hâ'	ḥ	je
خ	Khâ'	kh	ha (dengan titik di bawah)
د	Dâl	d	ka dan ha
ذ	Zâl	ż	de
ر	Râ'	r	
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	sin	s	er
ص	syin	sy	zet
ض	sâd	ş	
ط	dâd	d	es
ظ	tâ'	t	es dan ye
ع	zâ'	ż	
ف	‘ain	‘	es (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	de (dengan titik di bawah)
ق	fâ'	f	te (dengan titik di bawah)
ڭ	qâf	q	zet (dengan titik di bawah)
ڭ	kâf	k	koma terbalik di atas
ل	lâm	l	ge
			ef
			qi
			ka
			‘el

م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّدة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عَلَّة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	A
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	â
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	tansâ
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Žawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “NGANYAR-ANYARI/TAJDID AN-NIKAH: STUDY KASUS DI DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang telah memberikan pencerahan umat, Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuk Ilahi hingga akhir zaman.


Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Drs. Supriatna M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai penasehat akademik dan pembimbing II penyusun
4. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
5. Bagian Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah membantu dalam mempermudah penyusunan skripsi sejak awal hingga akhir.
6. Kedua orang tua, isteri dan anak serta keluarga besar Mbah Marjuned yang tidak putus asa mendukung baik secara moral, spiritual dan materi untuk menyelesaikan kuliah.
7. Keluarga besar kost-kostan Sawo Tunggal yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini baik dalam susah ataupun senang.
8. Seluruh masyarakat desa Demangsari terutama kepala desa Ibu Tusinah dan perangkatnya yang telah memberikan izin serta support kepada penyusun dalam melakukan penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu selesaiinya skripsi yang penyusun buat guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada hukum Islam Akhirnya, penyusun berdoa semoga mereka yang telah membantu secaraikhlas kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dalam penyusunan skripsi ini, sebagai hamba Allah yang lemah, penyusun juga menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan baik secara teknis maupun isi skripsi ini. Untuk itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga

penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang, baik bagi penyusun pribadi maupun bagi pembaca umum.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008



Novan Sulton Latif
NIM: 03350077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSILTERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK	18
A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18

2.	Syarat dan Rukun	21
B.	Pengertian Perceraian dan Macam-Macam Talak	27
1.	Pengertian perceraian	27
2.	Macam-macam talak.....	29
C.	Pengertian dan Syarat Rujuk	31
1.	Pengertian Rujuk	31
2.	Syarat dan Rukun	34

BAB III: PELAKSANAAN TRADISI “NGANYAR-ANYARI” NIKAH DI

DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH	37
A. Deskripsi Desa Demangsari	37
1. Letak Geografis	37
2. Keadaan Masyarakat dan Ekonomi.....	38
3. Kehidupan Agama dan Adat	41
B. Pelaksanaan Tradisi “Nganyar-anyari” / <i>Tajdid an-nikah</i>	43
1. Pengertian Tradisi “Nganyar-anyari” dan <i>Tajdid an-Nikah</i>	45
2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi “Nganyar-anyari”	47
3. Faktor Penyebab Dilakukannya Tradisi “Nganyar-anyari”/ <i>Tajdid an-Nikah</i>	50
4. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi “Nganyar-anyari”/ <i>Tajdid an-Nikah</i>	54

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “NGANYAR-

ANYARI” NIKAH DI DESA DEMANGSARI	57
--	----

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi	57
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-anyari”	62
1. Pandangan Normatif Fiqhiyah	62
2. Pandangan Fiqh Munakahat.....	66
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
DAFTAR WAWANCARA	VII
CURRICULUM VITAE	VIII
IZIN RISET.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan kitab al-Quran sebagai pedoman dan undang-undang bagi kaum muslimin dalam mengarungi liku-liku hidupnya. Dengan pantulan sinarnya, hati mereka akan menjadi terang, dan dengan petunjuknya, mereka akan mendapatkan jalan yang lapang. Dari ajaran-ajarannya yang lurus serta undang-undangnya yang bijaksana, mereka dapat memetik suatu hal yang membuat mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran.¹

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk². Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.³

Secara hukum perkawinan merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah :

¹ Muhammad Ali as-Sabuny, *at-Tibyan Fi-Ulum al-Qur'an*, Alih Bahasa H. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S., Pengantar Study al-Quran (at-Tibyan), (Bandung : al-Maarif, 1987), hlm. 199

² Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 191

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِّيشَقًا

⁴ غَلِيظًا

Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat seperti ; tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing.⁵

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁶

Perkawinan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang. Firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

⁷ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Perkawinan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu

⁴ An-Nisa' (4) : 21

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm 5

⁶ *Ibid.*

⁷ Ar-Rum (30) : 21

menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah perkawinan dan berakhir kepada perceraian.

Masyarakat di Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen memandang bahwa sebuah perkawinan adalah peristiwa yang suci. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun sebagian dari mereka menikah atas kemauan orang tua bukan atas kemauan mereka sendiri. Kepatuhan terhadap orang tua merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan. Merekalah yang menentukan jodoh, tanggal dan hari pelaksanaan perkawinan bagi anak-anak mereka dengan tujuan anak-anak akan hidup dengan bahagia, berketurunan baik dan memiliki derajat yang tinggi dalam masyarakat.

Seperti juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat jawa masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, tidak terkecuali masyarakat di desa Demangsari, mereka juga masih cukup kuat dalam memegang tradisi. Dalam perkawinanpun masyarakatnya masih menggunakan bermacam-macam hitungan dan pertimbangan, sebagai contoh dalam hal tanggal dan hari pasaran kedua calon suami istri, tanggal dan hari pelaksanaan akad nikah dan hal-hal lain yang semuanya ditujukan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak dapat berjalan harmonis dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

Tidak semua yang direncanakan oleh manusia itu berjalan sesuai dengan harapan, begitu pula halnya dengan perkawinan, di mana dalam mengarungi

bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara suami dan istri. Hal inilah yang dapat membuat tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan dan bahkan dapat terjadi perceraian.

Perceraian dalam Islam sendiri diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami dan istri yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan jika diteruskan akan lebih banyak menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi rumah tangga yang dalam kondisi seperti itu karena itulah jalan terbaik.

Kalaupun kemudian mantan suami dan istri tersebut ingin kembali ke dalam suatu ikatan perkawinan lagi masih diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan rujuk selama sang istri masih dalam masa iddah pada talak *raj'i*. Bila suami dan istri sudah bercerai dengan talak *ba'in* dan terhitung perceraian yang ketiga kalinya, maka bagi keduanya jika ingin bersatu kembali pada ikatan perkawinan, maka setelah masa iddah istri selesai, sang istri harus menikah dengan orang lain kemudian melakukan hubungan seksual sebagaimana suami istri, kemudian mereka bercerai, maka bekas suami yang pertama boleh untuk kembali menikah dengan mantan istrinya itu setelah masa iddahnya selesai dengan menggunakan akad baru.

Satu hal yang menarik bagi penyusun adalah kebiasaan masyarakat Desa Demangsari ketika mendapati kondisi rumah tangga yang tidak bahagia karena banyaknya persoalan yang tidak terselesaikan adalah dengan melakukan akad baru dalam perkawinan mereka. Mereka akan memperbarui perkawinan mereka

dengan jalan melakukan akad nikah lagi dengan suami atauistrinya tersebut dengan harapan rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik. Mereka menyebutnya sebagai “nganyar-anyari” atau memperbarui nikah yang dalam bahasa munakahatnya adalah *tajdid an-nikah*.

Tradisi “nganyar-anyari” sendiri dilakukan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan secara umum yaitu dengan berbagai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebagaimana pernikahan pada umumnya. Tradisi ini biasanya dilakukan di kediaman dari pasangan suami istri ataupun di tempat seorang kiai atau ustaz.

Kepatuhan terhadap ucapan orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya tradisi ini. Hal ini dikarenakan apabila seseorang yang dalam rumah tangganya terdapat ketidakharmonisan, maka biasanya ia akan meminta petuah, petunjuk atau saran baik kepada orang tua sendiri ataupun kepada seseorang yang dianggapnya sebagai orang tua, misalnya kiai atau tokoh masyarakat. Biasanya orang yang dimintai nasehat akan menganjurkan kepadanya untuk melakukan tradisi “nganyar-anyari” dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis.

Dalam hukum perkawinan Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkawinan bagi seorang suami dan istri dapat dilakukan kembali ketika mereka sudah bercerai. Jika sang istri masih dalam masa ‘iddah, pada talak *raj'i* maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan istrinya itu tanpa harus menggunakan akad baru. Akad baru bisa dilakukan ketika sang istri sudah ditalak *bai'n*, mantan istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan

hubungan layaknya suami istri kemudian laki-laki itu menceraikannya dan sudah habis masa ‘iddahnya.

Hal inilah yang menjadi menarik bagi penyusun karena masyarakat Desa Demangsari melakukan akad baru tanpa melalui proses perceraian terlebih dahulu. Dari fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah tradisi “nganyar-anyari” ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Persoalan ini membutuhkan suatu kepastian hukum dan apa sebenarnya faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi ini serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan yang terpenting apa hukum dari tradisi “nganyar-anyari” ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-nganyari” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
 - b. Menilai apakah tradisi “nganyar-anyari” sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana keislaman bagi masyarakat Islam Indonesia.
 - b. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam pada umumnya dan masyarakat kebumen pada khususnya mengenai tradisi “nganyar-anyari” dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Fanatus Syamsiyah yang membahas masalah tajdid an-nikah dalam skripsinya yang berjudul “Nganyarih Kabin dalam Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah” yang dalam kesimpulannya penulis menyatakan bahwa kebiasaan *tajdid an-nikah* ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang NU sedangkan warga Muhammadiyah hanya sebagian kecil saja yang melakukan⁸. Penelitian ini sendiri dilakukan di daerah Banyuwangi Jawa Timur. Penulis mengutip buku “*Perlawanhan Kiai Desa*” karangan Abdul Djami, yang menulis tentang pemikiran dan gerakan Islam KH.Ahmad Rifai Salak, dimana dinyatakan

⁸ Siti Fanatus Syamsiyah, “Nganyarih Kabin Dalam Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah”, Skripsi Tidak DiterbitkanFakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogakarta, 2002,

bahwa *tajdid an-nikah* pada mulanya dilakukan karena kalangan Rifa'iah tidak mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu yang diangkat oleh kolonial, sebab pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan seperti wali dan saksi dianggap tidak memenuhi syarat.

Nasirin dalam skripsinya yang membahas tentang nikah ulang di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat memberikan kesimpulan bahwa nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakatnya dikarenakan mereka menganggap bahwa institusi yang ditunjuk pemerintah yaitu KUA hanya berwenang untuk melakukan pencatatan saja dan bukan sebagai tempat untuk melakukan pernikahan. Bagi mereka yang berwenang menikahkan adalah mursyid atau pemimpin tarekat mereka.⁹

Istilah *tajdid an-nikah* sendiri juga terdapat dalam kitab “*I'anah At-Talibin*” karangan Zaid ad-Din al-Malibari, khususnya dalam bab ruju¹⁰. Akan tetapi istilah *tajdid an-nikah* di sini esensinya sama dengan *nikah jadid*, adapun nikah jadid itu sendiri dilakukan karena rusaknya perkawinan seperti kurangnya saksi atau tidak adanya wali sedangkan *tajdid an-nikah* dilakukan karena sebab-sebab lain tanpa adanya suatu hal yang merusak perkawinan.

Sebenarnya, kajian terhadap masalah perkawinan dari segi hukum Islam maupun hukum Indonesia telah di bahas dalam “*Tinjauan Mengenai UU Perkawinan*” yang mencantumkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang merupakan

⁹ Nasirin, “Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga 2006

¹⁰ Zaid ad-Din al-Malibari, *I'anah at-Talibin*, (Mesir : Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), hlm.35

hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “*bhinneka tunggal ika*”¹¹. Buku “*Menuju Hukum Adat Indonesia*”, Soekamto secara global menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat yang berlaku di dalam komunitas masyarakat sangatlah kental dan kuat. Seperti pada kebanyakan kelompok masyarakat yang memandang perkawinan bukan hanya peristiwa yang berkenaan terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan akan tetapi berkaitan erat dengan masalah kekeluargaan dan kekerabatan.¹² Sehingga apabila dihubungkan dengan tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari, diyakini akan membawa kebaikan bagi para pelakunya, karena secara psikis para pelaku pasti mencoba untuk memperbaiki kelakuan yang selama ini dirasa kurang baik menjadi lebih baik demi tercapainya tujuan perkawinan.

Di dalam tradisi ini, kemaslahatan yang ditimbulkan adalah keyakinan para pelaku “nganyar-anyari”, adalah bahwa jika dalam rumah tangga mereka terdapat ketidakharmonisan ataupun permasalahan yang lain kemudian mereka melakukan “nganyar-anyari”, maka rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik dalam usahanya mencapai tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh Islam.

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian yang penyusun lakukan terhadap tradisi “nganyar-anyari” sangatlah perlu dilakukan karena dari literatur tadi belum ada

¹¹ Hazairin, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hlm. 5

¹² Soekamto, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta : CV Rajawali, 1981), hlm. 111-112

yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teoretik

Islam diturunkan oleh Allah swt ke dunia ini melalui Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ajaran Islam sangat sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat dimanapun dan kapanpun ajaran Islam dapat menjawab tantangan zaman. Tak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa agama dihadirkan tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa pandang bulu dan termasuk sebagai pelopor peningkatan martabat kaum perempuan serta mendorong pencarian kebenaran lewat ilmu pengetahuan.¹³

Dalam Islam, konsep *rahmatan li al-‘alamin* menegaskan komitmen itu. Untuk lebih tegas lagi, ide normatif tersebut terumuskan dalam lima konsep dasar perlindungan hak-hak manusia dengan sebutan istilah *al-maslahah ad-daruri* atau lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁴ Lima hak ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Senada dengan ungkapan Abdul Wahab Khallaf bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, kelima konsep tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga peringkat yaitu *daruriyah* (kebutuhan

¹³ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet ke-1 (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 2-3

¹⁴ Muh. Kholid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam, Study Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, Terjemahan Ahsin Muh, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka, 1996), hlm.245

primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Pengelompokan ini berdasarkan pada skala prioritas.¹⁵

Dalam hukum Islam juga dikenal adanya kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah *al-‘Urf*. Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat-istiadat yang sering dan selalu dilakukan masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta dihayati langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun definisi adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian kriteria itu dapat ditetapkan sebagai sumber hukum ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Seperti diketahui bahwa dalam menetapkan sebuah hukum maka yang pertama harus berpegang kepada al-Quran, kemudian jika tidak ditemukan dasar hukumnya, beralih kepada sunnah nabi dan jika tidak juga ditemukan dasarnya dalam sunnah nabi, maka ijtihad adalah sumber hukum yang dijadikan patokan kemudian.

Metode ijtihadpun memiliki beberapa macam di antaranya adalah *qiyas*, *ijma*, *istihsan*, *istihsal*, dan *istislah (maslahah mursalah)*. Adapun ‘urf sendiri termasuk dalam bagian pertimbangan ijtihad karena untuk menentukan apakah suatu adat bisa dijadikan sumber hukum Islam atau tidak memerlukan sebuah ijtihad.

¹⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa :. KH. Masdar Helmy, Cet ke-2, (Bandung : Gema Risalah Ress, 1996), hlm. 356

Oleh karena itu, yang menjadi pedoman utama bagi penyusun dalam mengkaji masalah ini adalah al-Quran sebagai sumber pokok kemudian didukung oleh sunnah nabi sebagai sumber hukum kedua dan ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga.

Adapun mengenai *tajdid an-nikah* sendiri tidak diatur dalam al-Quran, begitupun dalam sunnah nabi tidak ditemukan dasar hukum mengenai *tajdid an-nikah*, untuk itu, penyusun mencoba menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad dengan menggunakan metode *maslahah mursalah dan ‘urf*.

Menurut ulama “ushul”, maslahah mursalah adalah maslahah dimana *syar’i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan-Nya atau pembatalan-Nya.¹⁶ Sedangkan ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.¹⁷

Adapun ‘urf sendiri dapat dijadikan sumber hukum ketika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. ‘Urf tidak bertentangan dengan nas yang tegas.
- b. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Asyumi a Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaидul Fiqhiyah)*, Cet ke-1 (Jakarta :Bulan Bintang, 1976), hlm.89

- c. ‘Urf itu merupakan ‘urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘urf yang khash.¹⁸

Jadi ‘urf yang dimaksud disini adalah ‘urf yang sahih, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sedangkan ‘urf yang fasid yaitu yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya.¹⁹ Urf sahih dapat dibenarkan sesuai qaidah.

العادة محكمة²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena untuk mendapatkan data tentang tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang tentunya adalah dengan terjun langsung ke dalam masyarakat Desa Demangsari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, metode ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasi, dilanjutkan menganalisa dan menginterpretasikan untuk

¹⁸ Drs. Khorul Umam, *Ushul Fiqh* I, Cet ke-2 (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm.165

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa : Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm.159

²⁰ Abdul Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1403H), hlm. 7

kemudian diperoleh hasil. Dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimana tradisi “nganyar-anyari” di Desa Demangsari yang kemudian dari gambaran itu selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pelaksanaannya untuk kemudian dapat menarik kesimpulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian yaitu semua umat Islam yang berada di wilayah Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” dengan metode pengambilan sampelnya secara *purposive sampling*.

Melalui teknik ini, data dikumpulkan dari lima pasangan suami istri dan beberapa responden atau informan lainnya yang mengerti betul tentang apa dan bagaimana persoalan yang diteliti dan dapat mewakili seluruh lapisan populasi. Adapun para responden yang dijadikan sampel adalah para pelaku tradisi “nganyar-anyari”, dan para tokoh masyarakat yang mengerti benar mengenai “nganyar-anyari”

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki yaitu tentang “nganyar-anyari” baik data yang ada di KUA ataupun yang ada pada aparat desa yang biasa menangani masalah ini.
- b. Wawancara yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara secara langsung diantaranya dengan para pelaku tradisi nganyar-anyari, tokoh agama, tokoh

masyarakat, pegawai KUA serta pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tradisi ini.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan itu mendatangkan maslahah atau mafsatadat sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat. Artinya adanya “nganyar-anyari” dengan berbagai ketentuan yang menyertainya tersebut dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nash al-Qur'an, sunnah dan qaidah usuliyah serta qaidah fiqhiyah akan dipandang lebih bermanfaat dan dapat diterima untuk selanjutnya dilestarikan menjadi sebuah adat yang tidak bertentangan dengan Islam atau sebaliknya.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan masalah “nganyar-anyari”. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang masih mentaati keberadaan tradisi “nganyar-anyari” itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya oleh masyarakatnya serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga para pelaku tradisi “nganyar-anyari” nikah.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa

guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan dimuka. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu analisa yang berangkat dari permasalahan apakah semua rumah tangga yang mengalami permasalahan-permasalahan harus diselesaikan dengan jalan melakukan akad baru.
- b. Induktif, yaitu analisa yang berangkat dari permasalahan apakah semua pasangan suami istri dengan melakukan akad baru rumah tangga mereka akan kembali harmonis.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusun serta untuk memudahkan pembaca, maka skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika pembahasan dimana dalam bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang tradisi nganyar-anyari pada masyarakat Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba mendeskripsikan gambaran umum tentang konsep pernikahan dan tajdid an-nikah dalam perkawinan Islam sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang terkumpul termasuk didalamnya

pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta mengenai talak dan rujuk serta mengenai tajdid an-nikah itu sendiri.

Bab ketiga, sebagai fokus dari pembahasan ini, yaitu tentang tradisi nganyar-anyari yang ada di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang meliputi deskripsi wilayah, pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan tanggapan masyarakat pada umumnya mengenai masalah ini serta apa yang mempengaruhi ketaatan masyarakat pada tradisi ini, kemudian bagaimana implikasinya terhadap kehidupan ketika hal tersebut dilakukan ataupun ditinggalkan. Akan tetapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, penyusun akan memulainya dengan deskripsi wilayah Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Bab keempat merupakan analisis terhadap tradisi anyar-anyari dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan normatif fiqiyah dan merupakan jawaban dari pokok masalah. Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi nganyar-anyari dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai masalah ini.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat umum pada umumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK

A. Pengertian, Syarat, dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian

Tujuan dari diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal satu dengan lainnya sebagaimana firman Allah swt :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواٰ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ¹

Di samping itu, Allah ciptakan manusia agar saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera sebagaimana firman Allah swt

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Untuk merealisasikan tujuan tersebut Allah mensyariatkan perkawinan. Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya yang dalam menjalani hidupnya bebas tanpa adanya aturan-aturan. Dipilihnya pernikahan bagi manusia adalah untuk kehormatan dan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian,

¹ Al-Hijurat (49): 13

² Ar-Rum (30): 21

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.³

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua istilah inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaja* berarti pasangan dan kata *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁴

Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan) dapat dikatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan dalam hidupnya.⁵ Karena perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia maupun hewan dan tumbuhan.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini ; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan lain sebagainya termasuk manusia, diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan antara satu dengan yang lain saling memiliki hubungan sebagai partner.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

⁴ Khairuddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Istri. Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 15

⁵ *Ibid.*

⁶ Az-Zariyat (51): 49

Menganalisis atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak dan kata nikah di pihak lain ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya, terutama berdasarkan pendekatan dari segi kesan perasaan (*zauq*) yang tersurat maupun makna filosofis yang tersirat di dalam keduanya.

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih memilih “kumpul kebo” karena bagi pasangan seperti ini hakekat kawin adalah persenggamaan.⁷

Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, hubungan suami dan istri, bahkan kemudian hubungan orang tua dan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.

Dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu syahwat (seksual). Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk

⁷ Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48

berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah swt.⁸

Di antara keindahan kelemahlebutan Allah swt itulah Dia menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab bersemenda dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan guna mengekalkan keturunan. Kemudian diagungkan-Nya urusan nasab itu dan dibuatlah ketentuan untuknya karena itu diharamkan-Nya perzinaan dan melakukan perzinaan dianggap sebagai perbuatan keji dan sangatlah mungkar, dan diperintahkan mereka melakukan pernikahan.⁹ Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan adanya saling meridhai dengan diadakannya upacara ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhai diantara mereka dan dengan kehadiran para saksi sebagai persaksian yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah terikat.

2. Syarat dan Rukun

Syarat sahnya perkawinan adalah segala yang menyebabkan perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum dan akadnya dapat diakui syari'at serta mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini, Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Adapun rukun nikah adalah adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, wali nikah, saksi serta akad ijab qabul.

⁸ *Ibid.*, hlm. 49

⁹ Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa. As-ad Yasin, cet ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 15

Sebagai sebuah ajaran agama, pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi orang yang melakukan pernikahan. Rukun merupakan unsur yang wajib dan harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat dijadikan sebagai sandaran untuk menuju statifikasi sah atau tidaknya pelaksanaan suatu akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan hal yang signifikan dan harus benar-benar diperhatikan untuk terlaksananya cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagai suatu institusi yang suci.¹⁰

Ada sedikit perbedaan pandangan para fuqaha tentang rukun nikah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah ada dua yaitu: (1) *ijab* dan (2) *qabul*. Ijab adalah pernyataan dari wali atau orang yang menempati kedudukan wali, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerima akad yang muncul dari suami atau orang yang menempati kedudukan sebagai suami. Dengan demikian, *ijab qabul* nikah adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.¹¹

Menurut mereka pula, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu dianggap sah, *pertama*: syarat yang berkaitan dengan *sigat* (ungkapan ijab *qabul*): *kedua* syarat yang berkaitan dengan kedua calon mempelai; dan *ketiga*, syarat yang berkaitan dengan saksi.

¹⁰ Helmi Karim, dalam Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) I: 62

¹¹ Ahmad Kurazi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 12

Kaitannya dengan sigat ijab qabul nikah yang tidak akan sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul diucapkan dengan lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan makna nikah, baik secara eksplisit seperti nikah, kawin maupun secara implisit saja dengan disertai niat menikah seperti lafaz-lafaz hibah, memberi ataupun menjadikan.
- b. Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu majlis
- c. Qabul yang dinyatakan tidak bertentangan dengan ijab
- d. Ijab dan qaul itu didengar oleh kedua calon mempelai baik secara haqiqiy: berada dalam satu majlis, maupun hukmy: semisal, dengan tulisan.
- e. Ijab dan qabul itu tidak dibatasi dengan waktu¹²

Berkenaan dengan syarat bagi kedua calon mempelai, ulama Hanafiyah mensyaratkan terpenuhinya tiga hal, yakni: (1) berakal; (2) balig; dan (3) merdeka. Sedangkan syarat bagi saksi, ulama Hanafiyah mensyaratkan keberadaan saksi yang berjumlah dua orang meski tidak disyaratkan keduanya laki-laki, namun tetaplah sah jika saksi adalah seorang laki-laki dan dua orang perempuan.¹³ Saksi sangatlah dibutuhkan dalam acara akad nikah sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah tersebut.

¹² Abdul ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala-al-mazahib al-Arba'ah*, cet ke-1, (Beirut Dar ar-Rayyan) IV: 17-21.

¹³ *Ibid.*

Kedua saksi tersebut harus memenuhi lima hal yaitu; (1) berakal; (2) balig; (3) merdeka; (4) Islam; dan (5) mampu mendengar atau memahami dengan baik ucapan kedua belah pihak yang berakad.¹⁴

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah rukun nikah ada lima yaitu; (1) calon mempelai pria; (2) calon mempelai wanita; (3) wali; (4) dua orang saksi; dan (5) *sigat*. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada *sigat*, ulama Syafi'iyah mensyaratkan tiga belas agar dapat dikatakan sah. Diantara syarat-syarat itu, antara lain:

- a) Ijab dan qabul itu bersifat tuntas dengan tidak dikaitkan adanya syarat lain yang dapat membantalkan akad tersebut, semisal wali menikahkan dengan mengatakan “saya nikahkan anak saya denganmu apabila kamu memberikan rumah”.
- b) Ijab tersebut menggunakan lafaz-lafaz *an-nikah* dan *at-tazwij* atau terjemahan keduanya. Jika diucapkan selain menggunakan bahasa Arab; dalam hal ini, ijab dan qabul tidak dibenarkan menggunakan lafaz kiasan karena dalam lafaz kiasan membutuhkan niat.

Kaitannya dengan syarat calon mempelai pria, ulama syafi'iyah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a) Calon mempelai pria melakukan akad atas kemauannya sendiri dengan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b) Calon mempelai pria harus benar-benar berjenis kelamin laki-laki
- c) Calon mempelai pria jelas halal kawin dengan calonistrinya

¹⁴ *Ibid*, IV:21-22

- d) Calon mempelai pria kenal dengan calonistrinya
- e) Tidak sedang melakukan ihram
- f) Calon mempelai pria tidak memiliki istri yang haram dimadu.

Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan calon mempelai wanita, ulama Syafi'iyah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a) Calon mempelai wanita bukan mahram bagi calon mempelai pria
- b) Calon mempelai wanita benar-benar berjenis kelamin wanita
- c) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah
- d) Calon mempelai wanita tidak dipaksa
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam keadaan ihram.¹⁵

Mengenai syarat saksi, ulama Syafi'iyah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a) Cakap bertindak dalam hukum (balig dan berakal)
- b) Minimal dua orang saksi
- c) Orang yang adil, maksudnya orang yang berpendirian teguh dan mematuhi ajaran agama meskipun secara lahiriyah
- d) Merdeka
- e) Muslim
- f) Dapat melihat.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, 21-23

¹⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*; Abdul Aziz Dahlan dan Satria Efendi {et, al} (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), IV: 1334

Sedangkan menurut al-Gazali dalam bukunya “menyikapi hakekat perkawinan”, tidak membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Menurutnya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi demi sahnya suatu perkawinan,¹⁷ yaitu:

- a) Adanya izin calon istri dari walinya atau dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah
- b) Adanya kerelaan dari calon mempelai wanita, hal ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda dan telah cukup umur apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya atau kakeknya
- c) Adanya dua orang saksi yang dikenal sebagai orang-orang yang baik (yakni orang-orang yang adil). Apabila keadaan keduanya tidak dikenal, boleh juga kesaksian itu diterima selama hal itu sangat diperlukan.
- d) Adanya lafaz ijab dan qabul yang bersambung (tidak terputus antara keduanya dengan upacara-upacara lain yang tidak ada hubungannya). Ijab dan qabul haruslah dengan lafaz “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna sepeti itu. Lafaz ijab dan qabul haruslah diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.

¹⁷ Al-Gazali, *Menyikapi hakekat Perkawinan: Adab, Tatacara dan Hikmahnya*, cet ke-10. Penerjemah Muhammad al-Baqiq, (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 63

B. Pengertian Perceraian dan Macam-Macam Talak

1. Pengetian Perceraian

Perceraian berasal dari kata *cerai* yang berarti pisah dan *talak*, kata bercerai berarti berpisah, sedangkan talak artinya sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan.¹⁸ Kedua istilah talak dan cerai itu dalam bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama walaupun pada hakekatnya tidaklah sama dimana talak belum tentu berarti cerai yaitu berakhirnya hubungan suami istri karena walaupun suami sudah mentalak tetapi selama masih dalam talak satu atau dua, maka hubungan suami istri belum berakhir hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan selayaknya suami istri.

Dalam istilah ahli fiqh, perceraian disebut *talak* atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan/membatalkan perjanjian sedangkan *furqah* berarti bercerai lawan dari kata berkumpul. Kedua istilah tersebut kemudian dijadikan oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁹

Menurut arti bahasa, talak diambil dari kata (الطلاق) yang berarti (الارسال) melepaskan atau (الترك) meninggalkan. Dengan demikian talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Secara syar'i talak berarti

¹⁸ W. J. S Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 200 dan 998

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 153

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية²⁰

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan sebagai berikut

إزاله النكاح او نقصان حلة بلفظ مخصوص²¹

Menurut hukum Islam, talak berarti:

1. Melepaskan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengahiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.”²³

Perceraian adalah putusnya tali perkawinan bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan yang sah. Perceraian hanya diizinkan apabila rumah tangga sudah dalam keadaan darurat, dalam arti antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran yang tidak kunjung selesai atau dalam bahasa munakahatnya disebut *syiqaq*. Apabila dalam rumah tangga sudah dalam keadaan *syiqaq*, kemudian sudah diusahakan dengan I'tikad baik dan serius untuk adanya islah dan rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil.

²⁰ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II: 206

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-mazahib al-Arba'ah*, IV:278

²² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 73

²³ KHI. Pasal 117

Dalam keadaan yang demikian Islam memberi jalan keluar terakhir yaitu dengan talak. Talak di sini bukan berarti bercerai secara penuh tapi masih dalam status talak raj'i dimana antara suami masih dimungkinkan untuk bersatu kembali ketika masing-masing pihak sudah menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya yaitu dengan rujuk selama istri masih dalam masa 'iddah.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, untuk itu tidak disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang terbatas waktunya (sementara) yang disebut nikah *mut'ah*. Namun demikian, Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.²⁴

Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau kedua pasangan di masyarakat manapun, tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan sosial, suatu pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri.²⁵ Karena dengan perceraian diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang tidak sehat dan saling menyakiti antara suami dan istri.

2. Macam-Macam Talak

Dalam hukum Islam, ada beberapa cara berakhirnya perkawinan. Akan tetapi dalam skripsi ini hanya dijelaskan karena satu hal saja yaitu tentang talak

Apabila ditinjau dari segi sah dan tidaknya, talak dibagi menjadi dua yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ajaran dan

²⁴ H. M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Graha Indonesia, 1985), hlm. 186

²⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. Alih Bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet ke-4 (Bumi Aksara, 1995), hlm. 186

tuntunan Rasulullah saw, sedangkan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah saw.

Jika ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami merujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua macam yaiti:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya secara nyata. Suami menjatuhkan talak bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikan oleh istrinya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak sama sekali atau baru menjatuhkan talak sekali saja.²⁶

Sebagaimana firman Allah swt

الْطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَنٍ²⁷

b. Talak Bain

Talak bain ada dua macam yaitu:

a). Talak bain sugra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk istri dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.

b). Talak bain kubra, yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada bekas istrinya kewcuali kalau bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan berkumpul sebagaimana suami istri secara sah dan nyata.²⁸

²⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 139

²⁷ Al-Baqarah (2): 229

²⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 140

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, yang termasuk dalam talak bain sugra antara lain:

1. Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*
2. Talak dengan tebusan
3. Talak yang dijatuhan oleh pengadilan agama.²⁹

Dalam perkara perceraian, di Indonesia dikenal adanya dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perceraian dengan inisiatif dari suami disebut cerai talak sedangkan perceraian dengan inisiatif istri disebut cerai gugat.

Menurut hukum Islam, berakhirnya perceraian atas inisiatif atau sebab kehendak istri dapat terjadi melalui *khulu'* dan dapat terjadi melalui *rafa'* (pengaduan) atau *fasakh*.³⁰ Khulu menurut hukum Islam adalah menceraikannya suami terhadap istri dengan *iwad* (imbalan) sejumlah harta yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang lain dengan ucapan tertentu.³¹ Adapun *fasakh* mengandung pengertian bahwa *fasakh* ini memperlihatkan kekuasaan *qadi* Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan dari pihak istri.³²

²⁹ KHI, pasal 19 ayat (2).

³⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok*, hlm. 73

³¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum*, hlm. 65

³² *Ibid*, hlm. 63

c. Pengertian, Syarat dan Rukun Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Kata rujuk merupakan masdar dari kata رجوع - يرجع yang berarti kembali.³³ Pengertian rujuk menurut bahasa adalah المرة من الرجوع³⁴ yang artinya mengulang kembali.

Sedangkan secara terminologi, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai pengertian rujuk. Muhammad al-Khatib asy-Syarbini memberikan pengertian rujuk yaitu: kembalinya istri kepada pernikahan dari talak selain talak bain dalam masa ‘iddah dengan cara tertentu.³⁵

Muhammad Abu Zahrah dalam mengutip pendapat imam Abu Hanifah mengatakan, rujuk adalah:

اسدامت النكاح في أثناء عدة الطلاق³⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, rujuk adalah pelestarian kepemilikan yang telah dibangun dengan tanpa pengganti selama masih dalam masa ‘iddah atau pelestarian perkawinan di tengah masa ‘iddah pada talak raj’i.³⁷

Secara garis besar, Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan pendapat ulama sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah:

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1973), hlm. 137

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala-al-mazahib al-Arba'ah*, IV:428

³⁵ Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955 M/ 1384 H) III :335

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (ttp:Dar al-Fikr, t.t), hlm.266

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 226

الرجعة هي ابقاء الملك القائم بلا عوض في العدة³⁸

Maksudnya adalah melestarikan kepemilikan yang sudah ditegakkan tanpa melalui pengganti/pembayaran dalam masa ‘iddah.

Menurut ulama Malikiyah:

عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد العقد³⁹

Maksudnya adalah kembalinya istri yang ditalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru.

Menurut ulama Syafi’iyah :

رد المرأة الى النكاح من طلاق غير باعن في العدة⁴⁰

Yaitu kembalinya istri kedalam nikah pada masa ‘iddah selain talak bain.

Menurut ulama Hambaliyah:

اعادة مطلقة غير باعن الى ما كانت عليه بغير عقد⁴¹

Yaitu kembalinya istri yang ditalak selain dari talak bain akan kembali pada kedudukannya semula tanpa dengan mengadakan akad baru.

Dari beberapa pengertian rujuk di atas, dapat disimpulkan bahwasannya rujuk merupakan kembalinya suami kepadaistrinya pada talak raj’I selama dalam masa ‘iddah tanpa menggunakan akad baru. Dari uraian ini dapat diketahui bahwasannya dengan terjadinya talak antara suami dan istri meskipun dalam taraf talak raj’I, mengakibatkan keharaman bagi keduanya untuk melakukan hubungan seksual.

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-mazahib al-Arba’ah*, IV: 428

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, IV: 429

Dengan terjadinya talak raj'i, maka kekuasaan suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antar keduanya selama istri masih dalam masa 'iddah yaitu kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbalannya, suami memiliki hak prioritas untuk merujuk mantan istrinya itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh dan dengan pernyataan rujuk menjadi halal bagi suami untuk mencampuri mantan istrinya. Dengan demikian status perkawinan menjadi seperti sediakala.⁴²

2. Syarat dan Rukun Rujuk

Dalam melakukan rujuk , tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sehingga rujuk tersebut dikatakan sah atau tidak. Ulama sepakat bahwasannya rukun rujuk terdiri dari: suami, istri dan sigat:

- a) Suami atau orang yang mewakilinya, maka tidak sah rujuk yang dilakukan oleh orang lain yang bukan mantan suami atau orang yang diberi hak untuk itu.

Untuk melakukan rujuk, suami harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal, maka tidak sah rujuk yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum tamyis sebagaimana tidak sah bagi keduanya untuk melakukan pernikahan
2. Balig

⁴² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 218

3. Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan orang lain, karena rujuk merupakan satu diantara dua pilihan antara memperbaiki (islah) atau memutuskan hubungan perkawinan (cerai) dalam masa ‘iddah.
- b) Istri, maka tidaklah sah rujuk yang dilakukan terhadap wanita selain terhadap mantan istrinya.⁴³

Adapun syarat-syarat bagi istri yang dirujuk, para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Malikiyah

1. Istri yang digauli dengan cara yang halal, maka tidaklah sah rujuk yang dilakukan terhadap istri yang digauli dengan cara haram.
2. Istri masih dalam talak raj’i, maka tidak sah merujuk istri yang ditalak dengan talak bain, yang termasuk didalamnya adalah talak tiga kali atau cerai dengan cara *khulu’* atau talak satu yang diniatkan pada talak bain atau talak yang dijatuahkan oleh hakim karena aib atau *nusyus* atau darurat.
3. Istri masih dalam ‘iddah nikah yang *sahih*, maka tidak sah rujuknya jika istri dalam ‘iddah yang *fasid*, seperti menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, karena nikahnya itu sendiri tidaklah sah.⁴⁴

Menurut ulama Syafi’iyah:

1. Istri yang dirujuk masih dalam akad yang sahil, bukan istri yang ditalak dengan talak bain: seperti istri yang ditalak tiga, istri yang ditalak sebelum digauli, istri yang melakukan *khulu’*, istri yang sudah habis masa ‘iddahnya, maka kesemua itu suami tidaklah sah merujuknya.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-mazahib al-Arba’ah*, IV: 430

⁴⁴ *Ibid.*

2. Istri yang dirujuk harus jelas, apabila suami mempunyai istri dua atau lebih, maka harus jelas mana yang diceraikannya dan mana yang dirujuknya.
3. Istri yang digauli secara halal, apabila istri digauli dalam keadaan murtad dan ditalak raj'i maka tidak sah merujuknya.
4. Istri yang ditalak tidak rusak nikahnya, jika rusak nikahnya maka tidak halal merujuknya sebagaimana talak bain.⁴⁵

Menurut ulama Hambaliyah

1. Istri yang dirujuk adalah istri yang sah akadnya
 2. Istri harus sudah dijima', karena istri yang belum dijima' lalu ditalak raj'I maka tidak ada idah baginya.
 3. Istri yang ditalak dengan talak raj'I
 4. Istri masih dalam masda iddah.
- c) *Sigat* yaitu lafadz yang menunjukkan pengikatan kembali tali pernikahan, baik secara *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran)

Adapun kriteria sigat ini mempunyai kriteria:

1. Sigat merupakan lafadz yang menunjukkan apa yang dimaksud
2. Sigat tidak digantungkan dengan sesuatu, seperti kata mantan suami kepada istrinya: "Aku rujuk engkau jika kamu mau" ucapan yang demikian tidaklah sah untuk rujuk, meskipun istrinya menjawab: "aku menghendakinya"
3. Sigat tidak boleh dibatasi dengan waktu, seperti: "aku rujuk kamu selama sebulan", rujuk yang demikian tidaklah sah.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, IV: 431

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI “NGANYAR-ANYARI” NIKAH DI DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Deskripsi Desa Demangsari

1. Letak Geografis

Desa Demangsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Ayah, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kecamatan Ayah merupakan kecamatan yang terletak paling ujung Barat kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu daerah di pesisir selatan pulau Jawa berbatasan langsung dengan kabupaten Cilacap dan kabupaten Banyumas. Jarak dari kota Kebumen ke kecamatan Ayah adalah sekitar 60 km atau 1, 5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau sekitar 1 jam jika menggunakan kendaraan pribadi

Secara geografis desa Demangsari mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Bulureja dan desa Kedungweru
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Jatijajar dan desa Rowokele
- c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Gebangsari kecamatan Tambak kabupaten Banyumas
- d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Candirenggo

Desa Demangsari memiliki luas wilayah sekitar 276.360 Ha yang seperti daerah lain di Kabupaten Kebumen, sebagian adalah merupakan areal persawahan dan sebagian lainnya adalah permukiman penduduk. Desa Demangsari terdiri 126 daerah pemukiman dan 149 Ha daerah persawahan.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan data statistic yang diperoleh dari kantor kepala desa Demangsari menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Demangsari sampai tahun 2008 berjumlah 4754 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1309. Apabila jumlah tersebut dirinci berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk desa Demangsari adalah 2373 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2381 jiwa berjenis kelamin perempuan

2. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi dan pendidikan

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencarian penduduk desa Demangsari adalah bertani karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, buruh serta sebagian kecil menjadi karyawan perusahaan dan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI).

Penduduk desa Demangsari biasanya memiliki pekerjaan ganda, seperti tidak hanya bertani akan tetapi juga sambil berdagang. Mereka melakukannya karena jika hanya mengandalkan satu pekerjaan saja tidak cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

Tabel kehidupan ekonomi masyarakat desa Demangsari

NO	Mata Pencaharaian	Jumlah Warga
1.	Petani Sendiri	448 jiwa
2.	Buruh Tani	872 jiwa
3.	Pedagang	450 jiwa
4.	PNS	146 jiwa
5.	TNI/Polri	35 jiwa
6.	Wiraswasta	245 jiwa
7.	Lain-lain	2558 jiwa

Sumber data; monografi desa Demangsari . tahun 2008

Satu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah mereka yang mencari nafkah dengan cara merantau ke kota. Hal ini dilakukan karena mereka merasa apabila hanya bekerja di desa, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang cukup besar. Adapun kota-kota tujuan mereka adalah Jakarta, Bandung bahkan sampai keluar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Hongkong, bahkan tidak sedikit yang merantau sampai ke Arab Saudi.

Kehidupan masyarakatnya sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya, masyarakat desa Demangsari juga masih cukup kuat dalam masalah kekerabatan dan kekeluargaan. Gotong royong dan sambatan adalah hal yang lazim dijumpai di masyarakat desa Demangsari. Mereka biasanya masih melakukan pekerjaan yang berat-berat dengan cara bergotong royong dan secara suka rela. Misalnya dalam hal mendirikan rumah, membuat saluran pengairan ataupun perbaikan jalan ataupu fasilitas umum lainnya.

Secara umum masyarakat desa Demangsari dalam kehidupan sehari-hari berjalan harmonis. Mereka saling menghormati satu dengan lainnya walaupun secara ideology terdapat beberapa perbedaan akan tetapi tidak sampai

menimbulkan perpecahan, seperti diketahui dalam masyarakat muslim Indonesia terdapat dua organisasi Islam besar yaitu NU dan Muhammadiyah ataupun antara agama seperti Islam dengan Kristern. Walaupun secara kuantitas penduduk yang beragama Kristen sangat kecil bila dibandingkan dengan penduduk yang beragama Islam. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan sesuatu yang bisa menghalangi kekeluargaan yang sudah tertanam di jiwa mereka.

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Demangsari sudah mulai terbuka. Hal ini dapat dilihat dari mulai berdirinya institusi-institusi pendidikan yang ada di wilayah desa Demangsari. Bukan hanya itu, tingkat pendidikan masyarakatnya pun dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun sebagian besar secara keseluruhan masih di bawah lulusan SLTP akan tetapi beberapa tahun terakhir sudah mulai ada yang mencapai tingkat pendidikan sarjana.

Table tentang pendidikan masyarakat desa Demangsari

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Warga
1.	Belum Sekolah	229 jiwa
2.	Usia 7-45 Tahun tidak Sekolah	42 jiwa
3.	Pernah Sekolah SD tapi tidak tamat	192 jiwa
4.	Tamat SD/Sederajat	62 jiwa
5.	Tamat SLTP/Sederajat	114 jiwa
6.	Tamat SLTA/Sederajat	394 jiwa
7.	Tamat D1	15 jiwa
8.	Tamat D2	16 jiwa
9.	Tamat D3	26 jiwa
10	Tamat S1	5 jiwa

Sumber data; monografi desa Demangsari. Tahun. 2008

3. Kehidupan Agama dan Adat Budaya Masyarakat

Dalam hal beragama, sebagian besar masyarakat desa Demangsari adalah beragama Islam bahkan lebih dari 90% sedangkan lainnya adalah Kristen dan Katolik. Adapun sebagian masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang yang oleh masyarakat setempat disebut dengan *kejawen*. Pada dasarnya masyarakat kejawen mengaku beragama Islam akan tetapi tidak melakukan syariat Islam. Mereka mengaku Islam hanya untuk mempermudah dalam hal administrasi sehingga muncul istilah Islam KTP. Dalam hal menjalankan agamanya, mayarakatnya termasuk masyarakat yang taat beragama, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya masjid dan mushola, adanya majlis taklim ibu-ibu, jama'ah tadarus yasin dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bernaafaskan Islami seperti peringatan mauled nabi, peringatan isra mi'raj dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Table kehidupan agama masyarakat desa Demangsari

NO	Agama	Jumlah Warga
1.	Islam	4650 jiwa
2.	Kristen	16 jiwa
3.	Katholik	7 jiwa
4.	Budha	- jiwa
5.	Hindhu	- jiwa

Sumber data; monografi desa Demangsari. Tahun. 2008

Seperti pada masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki dua organisasi Islam besar yaitu NU dan Muhammadiyah , masyarakat desa Demangsari juga termasuk dalam dua organisasi tersebut walaupun tidak aktif dalam struktur organisasi tetapi secara kultur mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah

pengikut salah satu organisasi terbesar tersebut biasanya mereka melakukan dalam hal kulturnya saja sebagai contoh dalam hal jumlah rakaat dalam shalat tarawih, penentuan awal puasa dan penentuan hari raya idul fitri dan idul adha.

Dalam hal adat budaya, masyarakat desa Demangsari juga termasuk masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun hanya saja sekarang sudah mulai mengalami perubahan-perubahan yang mendasar seperti hal-hal yang dianggap musyrik diganti dengan hal-hal yang bersifat Islami. Sebagai contoh adalah kegiatan bersih tahunan, yang dulunya memberikan persembahan kepada penembahan (tempat yang dikeramatkan) dengan cara menyembelih kambing sekarang sudah diubah dengan cara tetap menamakan bersih tahun akan tetapi kegiatannya adalah melakukan acara pembacaan yasin dan tahlil secara berjamaah.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat banyaknya masyarakat yang mencari ilmu di pondok-pondok pesantren baik di wilayah Jawa Tengah maupun sampai ke Jawa Timur bahkan tidak jarang masysrakat sekarang yang dalam hal pendidikan sudah menempuh jenjang perguruan tinggi. Setelah pulang menuntut ilmu kemudian mereka memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang baik ataupun yang buruk.

Akan tetapi tidak semua masyarakat dalam hal ini setuju secara keseluruhan, ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang dan tidak mau untuk mengikuti apa yang sekarang sudah berjalan terutama mereka –mereka yang secara umur sudah tergolong tua . Mereka biasanya tetap melakukan hal-hal yang menurut penyusun merupakan perbuatan

syirik. Mereka tergabung dalam paguyuban jawa sejati (PAJATI) yang oleh penyusun dimasukan ke dalam aliran kejawen walaupun mereka mengaku Islam.

Ada juga orang yang secara agama bisa dikatakan taat menjalankan agamanya akan tetapi masih melakukan hal-hal yang boleh dikatakan perbuatan syirik yang bisa merusak keimanan mereka seperti memberikan bunga dan kemenyan di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Walaupun ada perbedaan pandangan mengenai adat istiadat dan budaya, akan tetapi secara sosial mereka tetap menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Secara umum tetap menghargai perbedaan persepsi tentang adat dan tradisi nenek moyang.

Secara umum, penduduk desa Demangsari adalah berasal dari suku jawa, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang berasal dari selain suku jawa. Bisaanya mereka adalah orang-orang pendatang yang bisa karena perkawinan dengan orang setempat kemudian menetap di desa Demangsari atau juga karena tugas dinas yang mengharuskan mereka tinggal di wilayah desa Demangsari dan kemudian menjadi warga masyarakat desa Demangsari. Adapun penduduk non suku jawa adalah berasal dari suku sunda yang berjumlah 17 orang dan suku madura yang berjumlah 9 orang.

B. Pelaksanaan Tradisi “Nganyar-anyari”

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah swt baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan¹ sebagaimana firman Allah swt

¹ As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 5

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ²

Dalam firman Allah swt yang lain

سُبْحَانَ اللَّهِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ³

Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk memberikan jalan yang aman bagi manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, untuk berkembang biak dan memelihara keturunannya dengan baik, menjaga kelestarian hidupnya serta sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. Allah mengamanatkan kepada seluruh manusia khususnya umat Islam bahwa diciptakannya istri bagi suaminya adalah agar bisa hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian yang kekal. Untuk itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga hendaknya dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang.

Perasaan cinta dan kasih sayang merupakan salah satu asas dalam pernikahan islam untuk bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dimana suami bisa membahagiakan istri dan istri bisa membahagiakan suami serta mampu membina dan mendidik keturunan mereka dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

². Az-Zariyat (51): 49

³. Yasin (36): 36

Tidak semua pernikahan berjalan baik dan mencapai tujuan pernikahan adakalanya pernikahan yang dibangun suami dan istri menemui banyak permasalahan-permasalahan yang jika tidak bisa diselesaikan akan berakibat hancurnya bahtera rumah tangga yang hendak dibangunnya.

Menurut Prof. H. Muhtar Yahya, dianjurkannya perceraian bagi rumah tangga dalam kondisi tersebut adalah ibarat penyakit parah yang tidak ada obatnya lagi.⁴ Sekalipun demikian, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt sebagaimana sabda nabi saw

⁵بعض الحال الى الله الطلاق

Berbeda dari kondisi di atas, ada satu fenomena menarik yang terjadi di desa Demangsari, dimana ketika bahtera dalam kondisi yang parah dan bisa saja berakhir pada perceraian, maka masyarakat desa Demangsari bisaanya akan melakukan tradisi “nganyar-anyari” atau *tajdid an-nikah* untuk menjaga bahtera rumah tangga mereka dengan harapan setelah melakukan tradisi “nganyar-anyari” kehidupan rumah tangga mereka akan kembali harmonis seperti sediakala.

1. Pengertian “Nganyar-anyari” dan *tajdid an-nikah*

“Nganyar-anyari” secara bahasa berasal dari kata “anyar” yang artinya baru, sehingga “nganyar-anyari” berarti memperbarui, dan dalam masyarakat Demangsari dipahami sebagai akad baru antara suami dan istri bukan karena

⁴ “Penyuluhan Agama”, no 3-4 Tahun XI Tahun 1961, Dikutip dari Drs. Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 158

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah “10 Kitab at-Talaq”* bab Haddassain Suwaqidibni Sa’idin (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) I:650. Hadis Nomor 2018. Hadis dari Kasir bin ‘Ubaid al-Hurisi dari Muhammad al-Khalid dari ‘Ubaidillah bin al-Walid al- Wassafi dari Muharib bin Disar dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Nabi saw.

adanya hal-hal yang merusak akad sebelumnya melainkan karena adanya motivasi lain

Sedangkan *tajdid an-nikah* berasal dari bahasa Arab “tajdid” yang artinya pembaharuan.⁶ Adapun pengertian tajdid an-nikah seperti yang terjadi di masyarakat adalah melakukan akad baru yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang secara syar’i tidak ada hal-hal yang merusak akad sebelumnya. Atau dengan kata lain seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah dengan akad baru sedangkan akad sebelumnya tidaklah rusak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “nganyar-anyari” sama dengan pengertian *tajdid an-nikah* begitu juga dengan pengertian “nganyarikh kabin” yang terjadi di daerah Madura serta pengertian “nikah ulang” yang terjadi di daerah Pranggong Arahan Indramayu, karena pada dasarnya yang dilakukan adalah sama-sama melakukan akad nikah baru sedangkan akad nikah yang terdahulu tidaklah bermasalah hanya saja faktor penyebabnya saja yang berbeda diantara ketiga daerah tersebut.

Masyarakat desa Demangsari hanya mengenal istilah “nganyar-anyari” sedangkan istilah tajdid an-nikah hanya sebagian saja yang mengenal istilah ini yaitu mereka-mereka yang secara pendidikan termasuk memiliki pendidikan yang cukup tinggi terutama mereka yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang berbasis Islam baik perguruan tinggi ataupun pondok pesantren.

Dari beberapa pengertian yang penyusun peroleh dapat disimpulkan bahwa dalam *tajdid an-nikah*, laki-laki dan perempuan yang menikah sebenarnya

⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak,1998), hlm. 409

masih memiliki ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut bukanlah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya karena secara hukum mereka masih halal dalam melakukan hubungan kelamin. Adapun sebab dari dilakukannya tajdidan-nikah ini semata-mata karena adanya motivasi dan kepentingan lain.

Jika dalam pernikahan pada umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam “nganyar-anyari” atau tajdid an-nikahpun terdapat rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat tajdid an-nikah adalah sama sebagaimana rukun dan syarat dalam pernikahan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi “Nganyar-anyari”

Tradisi “nganyar-anyari” dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan perbaikan kehidupan dalam berumah tangga. Mereka bisaanya melakukannya di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk “menikahkan” mereka kembali apakah itu ustads, kiai atau *kaum*.⁷ Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi ini.

Seperti pada pernikahan yang umum dilakukan, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat “nganyar-anyari” adalah sama seperti pada pernikahan lainnya yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan akad nikah. Hanya saja pada tradisi ini tidak perlu dicatat sebagai bukti

⁷ Kaum adalah orang yang dipilih oleh masyarakat sebagai salah satu pejabat kelurahan yang mengurus masalah-masalah keagamaan seperti masalah kematian, kelahiran kewarisan ataupun kegiatan-kegiatan yang berbau agama lainnya.

tertulis cukup disaksikan oleh beberapa orang saja.⁸ Hai inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya tradisi ini sehingga menurut hemat penyusun tradisi “nganyar-anyari” ini lebih identik dengan pernikahan siri.⁹

Syahadat menjadi awal dilakukannya tradisi ini, yang kemudian diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh orang yang “menikahkan” mereka untuk mendoakan agar “pernikahan kedua” mereka diberkahi oleh Allah swt. Hal ini juga sama dengan pernikahan pada umumnya yang diawali dengan syahadat dan diakhiri dengan do'a.¹⁰

Mengenai mas kawin, tradisi ini juga mengenal adanya pemberian mas kawin dari suami kepadaistrinya. Hal ini juga dikarenakan pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila dalam perkawinan yang umum dilakukan ada mas kawin begitu juga dengan “nganyar-anyari” perlu adanya mas kawin sesuai dengan kesepakatan suami dan istri.¹¹

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, setelah melaksanakan akad mereka juga melakukan walimahan walaupun tidak semewah pernikahan pada umumnya hanya memberikan jamuan makan kepada para keluarga dan kerabat dekat yang menghadirinya.¹² Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri yang melakukan tradisi ini melakukan walimahan, ada juga pasangan suami istri yang

⁸ Berdasarkan wawancara dengan SDR salah seorang tokoh masyarakat sekaligus seorang ustaz.

⁹ Berdasarkan wawancara dengan JML, petugas P3N wilayah desa Demangsari

10 Berdasarkan wawancara dengan SDR.

¹¹ Wawancara dengan bapak KSM salah satu pelaku tradisi “nganyar-anyari”

¹² Wawancara dengan bapak SRN salah satu pelaku tradisi “nganyar-anyari”

tidak melakukannya dikarenakan kehidupan ekonominya yang kekurangan seperti yang dialami oleh pasangan TRMN dan YNT.

*Kepungan*¹³ adalah hal yang dilakukan kemudian, bisaanya dilakukan pada malam hari dan nilalukan setelah melakukan tadarus al-Qur'an terutama surat Yasin atau kalau di desa disebut *yasinan*¹⁴. *Kepungan* ini dilakukan sebagai symbol rasa syukur mereka dan berharap apa yang telah dilakukan mendapatkan berkah dari Allah swt.

Pelaksanaan tradisi “nganyar-anyari” seperti ini biasanya dilakukan oleh mereka yang secara umur sudah beranjak tua karena mereka melakukannya berdasarkan pertimbangan dan desakan dari anak dan cucu mereka yang menginginkan orang tua mereka kembali hidup dalam satu rumah. Sehingga bagi anak mereka, peristiwa ini merupakan sesuatu yang membahagiakan dan patut untuk dirayakan walaupun hanya sekedar *kepungan*. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri SRN dan SRT.

Akan tetapi bagi mereka yang secara umur masih tergolong masih muda biasanya dalam melakukan tradisi ini secara diam-diam dan hanya diketahui oleh orang tua mereka. Hal ini dilakukan karena mereka malu kepada masyarakat jika harus melakukan “perkawinan” sampai dua kali sehingga mereka merahasiakan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan suami istri KSM dan UM.¹⁵

¹³ Kepungan adalah salah satu bentuk tradisi masyarakat desa demangsari yaitu membagi makanan yang sebelumnya sudah dibacakan doa-doа tertentu yang bertujuan untuk mendoakan agar hajat yang diinginkan bisa terwujud dan mendapatkan berkah dari Allah swt. Bisaanya mereka mengundang tetangga-tetangganya untuk ikut mendoakannya.

¹⁴ Yasinan adalah melakukan tadarus secara berjamaah yang dikhkususkan membaca surat yasin.

¹⁵ Wawancara dengan bapak KSM salah satu pelaku tradisi “nganyar-anyari”

3. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Tradisi “Nganyar-anyari”/ Tajdid an-Nikah

Adanya fenomena tradisi “nganyar-anyari” pada masyarakat desa Demangsari tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya tradisi ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya tradisi ini yaitu:

a. Faktor Rumah Tangga Yang Tidak Harmonis

Hubungan suami dan istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan-permasalahan. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan-perselisihan dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak kunjung dapat diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi semakin besar dan kemudian bisa berlanjut dengan perselisihan fisik, maka kemudian muncullah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, anak tidak terurus, salah satu dari mereka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah-masalah lain yang bisa saja kemudian berakhir pada perceraian.

Dalam keadaan yang demikian runyam, bisaanya orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami yang berselisih tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya. Jika mereka tetap menolak bisaanya jalan terakhir

yang ditawarkan kepada pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan tradisi “nganyar-anyari”. Jika kemudian mereka mau melakukannya maka kemungkinan besar kehidupan rumah tangga mereka akan kembali normal dan berjalan dengan harmonis akan tetapi jika mereka menolak maka hampir dapat dipastikan mereka akan bercerai.

Setidaknya setelah melakukan tradisi “nganyar-anyari” mereka memiliki waktu yang lebih lama bagi mereka untuk saling introspeksi diri dan saling memaafkan kesalahan pasangan mereka serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan dan kalaupun akhirnya mereka bercerai itu berarti sudah menjadi keputusan mereka bersama.

Hal ini pernah dialami oleh pasangan suami istri JYS danistrinya yang melakukan “nganyar-anyari” karena sering terjadi perselisihan. Kemudian setelah melakukan tradisi ini kehidupan rumah tangga mereka semakin membaik bahkan sekarang sudah memiliki tiga orang anak atau tambah satu lagi setelah melakukan tradisi ini.

b. Faktor Adanya Kekhawatiran Rusaknya Akad Terdahulu

Pasangan suami istri yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” karena faktor ini disebabkan karena dua hal yang berbeda berdasarkan penelitian penyusun. Yang pertama adalah pasangan yang dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian ketika perselisihan dan pertengkaran telah berlangsung berulangkali kemudian mereka sudah mulai menyadari kesalahan mereka masing-masing dan sudah saling memaafkan, mereka biasanya merasa agak ragu-ragu untuk memulai lembaran baru dengan

pasangan mereka masing-masing karena mereka takut apa yang telah mereka perbuat secara tidak langsung telah merusak perkawinan mereka, sehingga kemudian mereka melakukan tradisi “nganyar-anyari” untuk memantapkan keyakinan mereka.

Hal ini pernah dilakukan oleh pasangan suami istri SRN dan SRT yang pernah hampir bercerai sebelum didamaikan oleh anak-anak mereka. Kemudian atas dasar pertimbangan mereka, mereka lalu melakukan tradisi ini dikarenakan mereka agak kurang mantap setelah terjadinya perselisihan tersebut. Mereka khawatir jangan-jangan pernikahan mereka sudah rusak dengan adanya pikiran ingin bercerai.

Yang kedua adalah mereka yang terpisah dalam jangka waktu yang lama hal ini bisaanya disebabkan karena salah satu pasangannya pergi keluar daerah (merantau) untuk mencari nafkah akan tetapi tidak pernah mengirimkan uang, ataupu kabar apalagi sampai pulang kerumah. Ketika kemudian pasangan mereka pulang ke rumah maka bisaanya mereka akan melakukan tradisi “nganyar-nganyari” karena mereka takut perkawinan mereka telah rusak karena sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dan berkomunikasi.

Hal ini pernah dialami oleh KSM yang langsung pergi ke kota setelah melakukan akad nikah dikarenakan ia tidak mencintai istrinya. Ia menikah karena paksaan orang tua. Setelah lima tahun tanpa kabar kemudian ia pulang dan mau kembali kepada istrinya, namun ia merasa ragu-ragu akan status pernikahan mereka kemudian ia dianjurkan oleh bapak mertuanya untuk melakukan akad baru (“nganyar-anyari”)

Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan terhadap mereka yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” karena sebab ini, memang dalam pikiran mereka pernah berprasangka buruk dan terbesit pikiran untuk bercerai dengan pasangannya untuk kemudian menikah lagi dengan orang lain karena ketiadaan kabar dari pasangan mereka walaupun tidak pernah terucap apalagi sampai mengajukan tuntutan untuk bercerai akan tetapi bagi mereka kurang mantap kalau tidak melakukan akad nikah baru dengan pasangan mereka sekembalinya dari perantauan.

Satu hal yang menarik bagi penyusun adalah ketika bapak YTN yang sudah terpisah selama 7 tahun denganistrinya RDH tanpa komunikasi kemudian mereka ingin bersama kembali, ada satu komentar yang menarik dari salah satu warga yaitu “wong wis pisahan suwe nek garep bareng maning ya kudu sahadat maning” (orang sudah terpisah lama kalu ingin bersama kembali ya harus sahadat lagi). artinya mereka harus melakukan akad baru jika ingin hidup dalam bingkai rumah tangga secara bersama.¹⁶

c. Faktor Ekonomi

Sebenarnya hanya sedikit saja mereka yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” dengan faktor ini. Mereka melakukannya lebih dikarenakan melihat orang yang melakukan tradisi ini banyak yang tidak hanya rumah tangganya kembali berjalan harmonis tetapi juga kehidupan perekonomiannya ikut membaik. Oleh karenanya ada sebagian orang yang memandang bahwa membaiknya kehidupan ekonominya lebih disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh pasangan

¹⁶ Komentar ibu JRMH yang mengomentari kepulangan bapak YTN setelah pergi selama 7 tahun

yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” tersebut sehingga ada saja pasangan yang secara ekonomi kurang atau kehidupan perekonomiannya kurang baik ikut melakukan tradisi ini dengan harapan kehidupan perekonomiannya menjadi lebih baik.

Hal ini pernah dilakukan oleh bapak TRMN danistrinya YNT yang merasa kehidupan ekonominya kurang baik kemudian melakukan tradisi ini. Kalau penyusun amati, sepertinya kehidupan ekonominya tidak banyak berubah akan tetapi apabila ditanya langsung maka ia akan mengatakan bahwa kehidupan ekonominya membaik setelah melakukan tradisi ini.

4. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi “Nganyar-anyari”

Masyarakat desa Demangsari secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi ini, bahkan mereka mendukung dan menganjurkan bagi pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan terancam bercerai untuk melakukan tradisi ini. Hal ini bisa dimaklumi jika dilihat berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dimana pasangan suami istri yang hampir bercerai setelah melakukan terdaisi ini mereka kembali hidup secara harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.¹⁷

Akan tetapi tidak semua orang setuju dengan hal ini, ada juga sebagian masyarakat yang memandang bahwa tradisi ini adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak dilakukan oleh nabi saw ataupun sahabat nabi sehingga mereka memandang bahwa tradisi ini terasuk perbuatan *bid'ah* karena tidak ada dasar

¹⁷ Wawancara dengan bapak SBRN salah satu tokoh masyarakat dan beberapa warga masyarakat lainnya.

secara syar'i yang menyuruh untuk melakukan tradisi ini dalam kondisi rumah tangga yang bagaimanapun.¹⁸

Namun bagi masyarakat *awam*, mereka tidak mau tahu apakah tradisi ini ada dalilnya atau tidak yang penting bagi mereka maslahat yang bisa diperoleh dari tradisi ini sangat banyak sehingga bagi mereka tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak diperintahkan oleh agama.

Sebenarnya ada satu fenomena menarik lain yang hampir mirip dengan masalah ini yaitu ketika seseorang ingin melakukan pernikahan akan tetapi secara ekonomi belum bisa untuk membiayai administrasi dalam pernikahan dan takut terjerumus dalam perbuatan zina maka mereka akan meakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu agar secara agama boleh untuk melakukan hubungan seksual untuk kemudian mereka mencari biaya untuk membayar administrasi kemudian mereka menikah lagi secara sah di KUA setempat.

Lain lagi ketika seseorang takut melakukan perbuatan zina, akan tetapi oleh orang tua mereka belum boleh untuk melakukan pernikahan karena sesuatu hal maka mereka akan melakukan akad nikah secara agama dahulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menikah secara sah. Hal ini dilakukan biasanya karena salah satu keluarga mereka ada yang meninggal atau baru saja melakukan pernikahan.¹⁹

Karena perlu diketahui di masyarakat desa Demangsari terdapat kepercayaan adanya pantangan melakukan pernikahan oleh seseorang apabila

¹⁸ Wawancara dengan bapak NRSLM seorang guru sekolah dasar.

¹⁹ Wawancara dengan bapak SBRN tokoh masyarakat desa Demangsari

salah satu keluarga mereka meninggal atau menikah. Mereka baru boleh menikah apabila sudah berganti tahun dari tahun sebelumnya.²⁰

Hal ini dialami oleh AY yang karena kematian ibunya, pernikahannya ditunda sampai tahun depan atas permintaan sang calon mertua yang takut kalau kehidupan rumah tangga anaknya tidak berjalan harmonis jika tetap melaksanakan pernikahan pada tahun yang sama dengan kematian ibu AY.²¹

Kedua permasalahan tersebut pada dasarnya sama-sama melakukan akad dua kali yaitu pada waktu melakukan nikah siri dan melakukannya secara hukum di KUA akan tetapi tidak bisa disebut sebagai “nganyar-anyari” ataupun *tajdid an-nikah* karena terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya.

Yang pertama adalah kalau “nganyar-anyari” pada waktu nikah pertama sudah sah baik secara agama ataupun secara hukum nasional akan tetapi pada masalah ini, nikah yang pertama sudah sah menurut agama tetapi belum sah menurut hukum nasional.

Yang kedua adalah apabila pada “nganyar-anyari” nikah yang kedua adalah karena sesuatu hal yang bukan karena belum sah menurut hukum nasional sedangkan pada pernikahan ini, pernikahan yang kedua adalah untuk mensahkan secara hukum nasional.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan AY, seorang yang pernikahannya tertunda dan harus melakukan nikah siri terlebih dahulu sambil menunggu tutup tahun.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “NGANYAR-ANYARI” NIKAH DI DESA DEMANGSARI

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi

Sebelum melangkah kepada pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-anyari” di desa Demangsari kecamatan Ayah kabupaten Kebumen, terlebih dahulu penyusun akan membahas pandangan hukum Islam terhadap adat, untuk mendapatkan gambaran umum dan jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat atau tradisi.

Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar’i diartikan sebagai apa yang sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan.¹ Definisi senada juga dikemukakan oleh Hasbi ash-Siddieqy bahwa adat adalah sesuatu yang oleh manusia telah dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.²

Baik Khallaf maupun Hasbi memandang adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung, kaitannya dengan kebiasaan yang berlaku umum ini ada dua permasalahan; (1) Bahwa adat (kebiasaan) itu dipraktikkan oleh masyarakat, (2) Adat dipraktikkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat tersebut hanya untuk masyarakat tertentu.

¹ Abd Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1978 M/ 139 H), hlm. 89

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997), hlm. 36

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagaimana kaidah fiqih *al-'Addah Muhakkamah* kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (nas) tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul.³

Penerimaan adat tersebut di atas didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu dianggap baik oleh masyarakat maka baik juga menurut Allah swt seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.

مارأه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن ومارأه المسلمين سينا فهو عند الله شيء⁴

Adat dalam penilaian tidaklah berdiri sendiri. Norma yang baik harus diukur sesuai dengan norma agama walaupun belum diserap ke dalam hukum Islam maka dapat diamankan, dengan demikian adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan syara'.

Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7

⁴ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hambal*, cet ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978M/1398H), I: 379, Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud

1. Adat tidak bertentangan dengan nas.
2. Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus menerus dalam masyarakat.
3. Adat merupakan adat yang umum,karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.⁵

Jadi adat yang dianggap baik sebagai sumber luar bagi hukum Islam hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan pokok-pokok syar'i oleh karena itu segala yang bertentangan dengan semangat dan tujuan nash, sama sekali tidak diakui dalam hukum Islam.⁶

‘Urf ada dua macam, sahih dan fasid. ‘Urf sahih adalah yang dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dari syar'i serta tidak membatalkan yang wajib. ‘Urf ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum Islam dan proses peradilan. Seorang mujtahid harus mempertimbangkannya, karena apa yang sudah dimengerti oleh manusia yang tidak menjadi tradisi tetap telah menjadi kesepakatan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak kontradiksi dengan syar'i.

Patokan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian adat adalah ukuran maslahah mursalah. Maslahah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan ummat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

⁵ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang ,1977), hlm. 91

⁶ Hasbi, *Pengantar....*, hlm. 226

Apabila merujuk pada kontek sejarah masa silam, pada saat terjadinya proses asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh nabi sebagai pengembangan *propetion mission* dari Allah swt dengan sosiokultural, tradisi, dan adat masyarakat Arab masa itu, terdapat beberapa nilai maslahah, adat Arab sebelum Islam datang dan dapat diklasifikasi;

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadikan hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun pelaksanaannya.
2. Adat yang diterima agama dengan jalan penyesuaian dalam arti tidak lagi dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik.
3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama.⁷

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung seperti dalam pengelompokan yang sudah disebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku untuk seterusnya dengan artian, bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk ummat Islam yang sebenarnya. Hukum tersebut sudah berlaku dalam adat, pengakuan ini berlaku terhadap yang secara prinsip maupun pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam. Misalnya pembayaran diyat yang harus dibayar oleh

⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Dalam Lingkungan Adat Waris Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 164

pihak pembunuhan kepada keluarga terbunuh, hukum ini berlaku di Arab sebelum Islam datang.⁸ Di samping itu al-Qur'an menetapkan diyat dalam surah al-Baqarah 178 bagi pembunuhan disengaja dan ayat 92 surah an-Nisa

- b. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Dalam hal ini Zihar (ucapan seorang suami yang mempersamakan ibu dengan istrinya) menurut adat Arab ucapan itu membatalkan hubungan suami istri tetapi tidak memutuskan hubungan suami istri sebelum suami atau istri kembali membayar *kaffarah zihar* sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 3 tentang masalah zihar.
- c. Dalam menghadapi perbedaan prinsip yang berbeda maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya. Bila kemudian memungkinkan maka prinsip adat bias dijalankan. Seperti perbedaan prinsip kewarisan unilateral menyampaikan prinsip kewarisan seperti yang terdapat surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 maka harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang disebut dalam al-Qur'an dan bila ada lebihnya diberikan pada pihak laki-laki yang terdekat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip lama
- d. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat. Dalam hal-hal yang menyatakan baik namun pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan adaptif dan harmonis. Seperti pengharaman minuman-minuman keras yang dinyatakan pelarangannya secara berangsur-angsur.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1998), II: 551

Karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging sehingga perlu diadakan pendekatan evolutif.

- e. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia.⁹

Dalam menghadapi prinsip yang kelima ini, adat kebiasaan yang belum jelas kedudukannya maslahat yang harus dijadikan dasar pemikiran, artinya suatu kebiasaan yang sudah berlaku sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasakan kemudian, selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum ajaran agama, pada dasarnya tetap berlaku untuk seterusnya.

Dari uraian di atas diantara lima persentuhan dan perpaduan adat dan agama, maka tradisi “nganyar-anyari” termasuk pada bagian kelima dimana nash tidak memerintahkan akan tetapi tidak juga melarangnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-Anyari”

1. Pandangan Normatif Fiqhiyah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar’i. pengakuan hukum islam terhadap adat tersebut sesuai dengan kaedah fiqh.

¹⁰ العادة محكمة

⁹ Jalaluddin al-Maliki, *Qaul Wa Amarah*, (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub, t.t.), IV: 14

¹⁰ Abdul Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1403H), hlm. 7

Oleh karena itu adat istiadat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum sekunder. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat desa Demangsari dalam melakukan tradisi “nganyar-anyari” sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah perceraian dapat diterima oleh hukum Islam. Tradisi yang tidak diterima adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan bagi salah satu pihak yang akan melakukannya atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada hukumnya atau yang tadinya hanya mubah saja kemudian hukum tersebut diganti menjadi sunnah atau bahkan wajib, sehingga dapat memberatkan seseorang yang akan menjalankannya.

Tradisi “nganyar-anyari” ini sendiri adalah suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang sedang dilanda permasalahan bukan menjadi suatu keharusan. Pasangan suami istri bisa melakukannya atau tidak tergantung kemauan mereka. Jika mereka mau melakukannya, maka akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, sedangkan jika tidak mau melakukannya maka perceraian adalah jalan terakhir bagi mereka.

Sebenarnya permasalahan yang ada bukanlah bersumber dari akad perkawinan mereka, akan tetapi akar permasalahannya terdapat pada diri mereka sendiri, sedangkan tradisi ini hanya dijadikan sebagai motivasi psikis saja agar pasangan suami istri itu bisa merubah sikap dan sifat yang selama ini menjadi akar dari permasalahannya. Rumah tangga mereka tidak akan pernah berubah walaupun mereka melakukan tradisi ini selama mereka tidak mau merubah sikap dan sifat buruk mereka.

Seperti sudah dijelaskan pada bab pertama dalam kerangka teotetik dimana disebutkan bahwa para ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah serta *maqasid asy-Syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah 'urf.

Adat atau 'urf dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi 'urf menjadi dua macam, yang pertama 'urf sahih dan yang kedua 'urf fasid. Adapun 'urf sahih adalah apa yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan 'urf yang fasid adalah apa yang dikenal dan dilakukan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi "nganyar-anyari", diperoleh keterangan bahwa hampir sebagian besar pasangan suami istri yang melakukan tradisi ini kehidupan rumah tangganya yang sebelumnya kurang harmonis atau banyak ketidakcocokan bahkan ada yang hampir bercerai dapat kembali hidup dengan damai dan tenteram.

Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan maslahah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan.¹² Maslahah yaitu, sesuatu yang tidak

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89

¹² *Ibid.*, hlm. 7

disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya.¹³

Dalam mempergunakan maslahah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara maslahah dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah :

- a. Maslahah yang dimaksud adalah maslahah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum maslahah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
- b. Maslahah bersifat umum
- c. Maslahah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nass dan ijma'

Pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi "nganyar-anyari" adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu kembali harmonisnya kehidupan pasangan suami istri dan menghindari mudarat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya yaitu terjadinya perceraian.

Seperti diketahui, perceraian yang terjadi di daerah manapun akan lebih banyak menimbulkan permasalahan baru yang menyangkut pasangan suami istri dan anak secara psikologis maupun yang menyangkut masalah sosial. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat perceraian seperti banyaknya anak jalanan, banyaknya wanita menjadi PSK demi menghidupi anaknya, serta masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena perceraian.

¹³ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam*, hlm. 169

Jika dilihat dari maslahah yang ditimbulkan dengan melakukan tradisi ini dan kemadaratan yang ditimbulkan apabila tidak dilakukannya tradisi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan kata lain ‘urf ini adalah ‘urf yang sahih karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nass kemudian telah berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta tradisi ini bersifat umum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudaratan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁴

2. Pandangan Fiqh Munakahat

Tradisi “nganyar-anyari” berdasarkan pengamatan penyusun dilakukan hanya untuk memotifasi psikis bagi pasangan suami istri yang melakukannya supaya kehidupan rumah tangga mereka kembali harmonis. Hal ini bisa dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya tradisi ini.

a. Faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Apabila dilihat dari tujuan dan harapan dilakukan tradisi “nganyar-anyari” dengan faktor ini, maka ada persamaan dengan tujuan dilakukannya *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam (wasit) yaitu seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri.¹⁵

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 127

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993), hlm. 188

Syiqaq merupakan perselisihan suami istri setelah *nusyuz*¹⁶ yang dikhawatirkan akan terjadi perceraian.¹⁷

Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah swt:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بِيَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا¹⁸

Dalam ayat tersebut bisa kita jumpai usaha mendamaikan oleh para hakam¹⁹. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kembali suami istri yang sdang berselisih tersebut.²⁰

Jika dilihat dari keterangan ini, maka dapat ditarik benang merah dengan tradisi “nganyar-anyari” dengan faktor ini dimana biasanya sebelum melakukannya, pasangan suami istri terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petuah. Biasanya orang yang dimintai nasehat adalah orang tua mereka atau seorang kiai atau sesepuh yang kemudian penyusun sebut sebagai hakam.

¹⁶ Nusyuz bisa diartikan dengan perbuatan durhaka istri terhadap suami dengan tidak ada alas an yang wajar untuk bersikap durhaka, atau diartikan juga dengan perbuatan seorang suami yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hlm. 81

¹⁸ An-Nisa' (4): 35

¹⁹ Hakam adalah juru damai yang adil yang berasal dari kedua belah pihak

²⁰ Ahmad Azhar, *Hukum..*, hlm. 81

b. Faktor Kekhawatiran Rusaknya Akad Sebelumnya

Faktor ini biasanya menjadi alasan bagi pasangan suami istri melakukan tradisi “nganyar-anyari” ketika salah satu dari mereka pernah terbesit dalam pikirannya untuk melakukan perceraian, terutama dari pihak suami karena hak talak ada padanya walaupun tidak pernah terucap sehingga secara hukum talak belum jatuh karena salah satu rukun talak adalah diucapkan dengan kata-kata.²¹ Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata yang semakna.²² Mereka hanya merasa ada yang kurang dan merasa khawatir jangan-jangan akad pernikahan mereka telah rusak dengan adanya pikiran ingin bercerai.

Kekhawatiran ini biasanya muncul ketika terjadi peselisihan diantara mereka sehingga ketika perselisihan sudah selesai kemudian mereka ingin membuka lembaran baru dalam rumah tanga mereka, kemudian mereka melakukan tradisi ini, dapat juga dilakukan oleh mereka yang sudah lama terpisah tanpa kabar kemudian ketika mereka bertkumpul kembali biasanya mereka melakukan tradisi “nganyar-anyari” karena mereka merasa bahwa pernikahan mereka sudah rusak walaupun sebenarnya belum rusak akan tetapi demi kemantapan dan keyakinan hati, mereka pun melakukan tradisi ini.

Melakukan tradisi “nganyar-anyari” dengan faktor ini harus dengan hati-hati dan memberikan pengertian kepada masyarakat karena dikhawatirkan dapat memunculkan pemahaman yang keliru dimana ketika terbesit pikiran ingin

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala>al-mazahib al-Arba>ah*, (Maktabah at-Tijariyah Kubra, t.t), IV: 280-281

²². Peuneoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 247

bercerai maka harus melakukan akad baru atau ketika sudah jatuh talak juga harus melakukan akad baru atau bisa juga ketika pulang dari perantauan juga harus melakukan akad baru padahal pernikahan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja.

Dalam pernikahan memang biasanya calon suami setelah melakukan akad nikah disuruh oleh pengulu untuk membacakan *taklik talak* sebagai janji seorang suami kepadaistrinya dimana salah satu poin yang terdapat dalam taklid nikah itu disebutkan bahwa jika suami menelantarkan istrinya dalam arti ditinggal pergi selama bertahun-tahun tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan kemudian sang istri tidak rela maka sang istri berhak untuk mengajukan perceraian.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, hampir semua wanita yang melakukan “nganyar-anyari” dengan faktor ini tidak pernah mempermasalahkan apa yang dilakukan suami mereka karena mereka yakin suami mereka pergi untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka.

Dari sini penyusun menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad baru karena akad yang lama masih berkekuatan hukum hanya saja penyusun menyadari, keyakinan dan kemantapan mereka sedikit banyak telah goyah karena kekhawatiran akad nikah mereka telah rusak. Untuk itu melakukan akad baru adalah salah satu cara mementahkan kembali keyakinan akan perkawinan mereka.

Seperti dijelaskan di bab II bahwa perceraian adalah putusnya tali perkawinan seseorang yang telah melakukan perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar

suami di depan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. jadi sebenarnya perkawinan mereka baik-baik saja dan tidak perlu untuk diperbarui.

Berbeda ketika sudah jatuh talak, ketika suami ingin kembali kepada istri yang ditalak maka tidak perlu menggunakan akad baru, cukup dengan menggunakan rujuk selama istri masih dalam masa ‘iddah dan jika masa iddah sudah habis, maka mantan suami harus menunggu mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan berkumpul layaknya suami istri kemudian bercerai dan masa ‘iddahnya sudah habis, maka mantan suami yang pertama bisa kembali lagi dengan menggunakan akad baru.

c. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya, “nganyar-anyari” dengan factor ini adalah kurang pas menurut pendapat penyusun berdasarkan pengamatan dan wawancara penyusun biasanya orang memandang seseorang yang melakukan tradisi “nganyar-anyari” kehidupannya ekonominya lebih baik dikarenakan kehidupan rumah tangga mereka telah kembali harmonis sehingga motivasi bekerja mereka menjadi lebih baik kemudian secara otomatis kehidupan ekonominya pun menjadi lebih baik.

Bagi sebagian orang menganggap bahwa membaiknya kehidupan ekonomi mereka yang telah melakukan tradisi “nganyar-anyari” adalah karena mereka telah melakukan tradisi ini kemudian ketika mereka ingin kehidupan ekonominya membaik ikut-ikutan melakukan tradisi ini. Kalaupun kemudian perekonomian mereka menjadi lebih baik bukan karena tradisi ini melainkan karena kemauan mereka memperbaiki kehidupan ekonomi mereka yaitu dengan bekerja keras, jika

setelah melakukan tradisi ini mereka tetap malas bekerja maka kehidupan ekonomi mereka pun akan tetap berjalan di tempat.

Dari ketiga faktor tersebut di atas penyusun menarik kesimpulan bahwa sebenarnya tradisi “nganyar-anyari” sebenarnya adalah sebagai motivator psikis bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Walupun mereka melakukan tradisi ini berapa kalipun jika perilaku mereka tidak diperbaiki maka akan percuma dan sia-sia saja.

Bagaimana pandangan fiqh munakahat sendiri terhadap tradisi ini mengingat dalam tradisi ini memiliki syarat dan rukun yang sama dengan pernikahan, seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi dan akad nikah serta syarat-syarat lain sebagaimana pada pernikahan pada umumnya.

Hukum dari “nganyar-anyari” adalah tidak sah atau tidak bisa disebut sebagai pernikahan walaupun dalam bahasa munakahatnya disebutkan kata nikah yaitu *tajdid an-nikah* serta memiliki rukun dan syarat yang sama dengan pernikahan akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam tradisi ini yaitu syarat bagi calon mempelai wanita. Dimana dalam syarat itu calon mempelai wanita disyaratkan harus tidak dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Peuneoh Daly bahwa pernikahan tidak sah jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.²³

Adapun syarat tersebut adalah bahwa istri harus tidak dalam ikatan perkawinan sebagaimana firman Allah:

والمحسنات من النساء لا ماملكت ايمانكم

²³ *Ibid*, hlm. 74

Yang dimaksud *muksonah* dalam ayat di atas adalah permpuan-perempuan yang bersuami.²⁴ Sedangkan dalam “nganyar-anyari” atau *tajdid an-nikah* pada hakekatnya kedudukan mempelai wanita adalah masih istri sah calon mempelai laki-laki secara hukum atau dengan kata lain masih terikat secara hukum dengan suaminya tersebut . Dengan demikian, “nganyar-anyari” atau *tajdid an-nikah* tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti pada akad pernikahan pada umumnya sedangkan akad yang memiliki kekuatan hukum adalah akad yang sebelumnya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh KH.Masduqi Mahfudz yaitu sebagaimana kita mafhum bersama bahwa nikah itu dapat menjadi sah jika dilakukan terhadap wanita *ajnabiyyah* yang belum menjadi istrinya, dan tidak sah jika dilakukan terhadap wanita yang masih berstatus sebagai istrinya.²⁵

Masyarakat desa Demangsari sendiri memandang bahwa tradisi ini merupakan suatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga yang sering dilanda persoalan. Jika dilihat dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkan oleh adanya tradisi “nganyar-anyari” ini, maka akan lebih baik dilakukan oleh mereka yang dalam permasalahan daripada harus bercerai kemudian menimbulkan permasalahan baik yang menyangkut permasalahan pribadi maupun sosial. Dari sini masyarakat desa Demangsari memandang bahwa melakukan tradisi “nganyar-anyari” bagi pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dan bisa berujung pada perceraian hukumnya adalah sunat.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992), II: 80

²⁵ KH. Masduqi Mahfudz, “*Nikah Puso*”, Aula No. II th ke-15 (November, 1993), hlm. 42

Penilaian ini bukan hanya semata-mata hasil dugaan saja melainkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dimasyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan secara langsung manfaat yang ditimbulkan dari tradisi ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas, perceraian akan menimbulkan banyak permasalahan sosial baru yang akan dihadapi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat secara umum menganjurkan untuk melakukan tradisi ini apabila rumah tangga mereka terancam perceraian karena jika tidak melakukan tradisi ini hampir pasti rumah tangga mereka berakhir pada perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dan pembahasa yang didasari oleh penelitian dan analisa yang penyusun lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Demangsari yaitu mengenai tradisi “nganyar-anyari” sebagai berikut:

1. “Nganyar-anyari”/ *tajdid an-nikah* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Demangsari karena beberapa faktor yaitu faktor ketidak harmonisan rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor ekonomi.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi “nganyar-anyari”/ *tajdid an-nikah* bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi “nganyar-anyari” dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang sahih karena telah memenuhi persyaratan sebagai ‘urf yang sahih dan jika dilihat dari segi maslahah dan mafsatunya maka maslahah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan banyak mafsat ketika tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Kepada lembaga pemerintah dalam hal ini yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam atau organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan adat dapat diperhatikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah

umat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan masyarakat adat mereka.

2. Kajian tentang hukum Islam perlu ditinggalkan guna menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural.
3. Kepada masyarakat kabupaten Kebumen pada khususnya dan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya apabila mengalami berbagai persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga kepada sebuah perceraian, bisa mencoba melakukan tradisi “nganyar-anyari”/ *tajdid an-nikah* sebagai upaya berinstropeksi diri terhadap diri masing-masing pasangan untuk kemudian kembali membuka lembaran baru bagi kehidupan rumah tangga .
4. Bagi pasangan suami istri yang mengalami keragu-raguan pada status perkawinan mereka karena sudah lama berpisah, bisa melakukan tradisi ini untuk memantapkan keyakinan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
5. Bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan tradisi ini dengan alasan ekonomi hendaknya dipikirkan ulang karena sebenarnya permasalahan bukanlah ada pada perkawinan mereka akan tetapi terdapat pada diri mereka sendiri.
6. Bagi para penyuluhan/penasehat perkawinan, apabila ada pasangan suami istri yang ingin bercerai karena beberapa persoalan hendaknya dianjurkan untuk melakukan tradisi ini terlebih dahulu dengan harapan mereka mau

mengurungkan niatnya untuk bercerai setidaknya bagi mereka bisa untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi terhadap rumah tangga mereka.

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nganyar-anyari”/*tajdid an-nikah* dengan studi kasus di desa Demangsari kecamatan Ayah kabupaten Kebumen yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan yang penyusun lakukan tentu saja tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. sebagai manusia biasa penyusun yang miskin ilmu ini menyadari betul akan kekurangan-kekurangan tersebut, terutama dalam hal penelitian sosial dan pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai pustaka yang membahas mengenai hal tersebut. Untuk itu penyusun dengan sangat terbuka menerima saran dan kritik mengenai isi skripsi ini sebagai upaya memperbaiki isi skripsi ini.

Akhirnya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak khususnya terhadap penelitian sosial dan kultural terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1994, V:21.

Ad-Din al-Malibari, Zaid, t.t, *Ianah at-Talibin*, Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Ali as-Sabuny, Muhammad, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, alih Bahasa H. Moh Chudori Umar dan Moh Matsna H.S, *Pengantar Study al-Qur'an (at-Tibyan)*, Bandung: al-Ma'arif 1987

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1992

Fuad Muhammad al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an*, Indonesia:Maktabah Dahlan, t.t.

Shihab,Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1998

B. Hadis

Bukhari, Muhammad bin Ismail Al dan Abdullah, *Al-Sahih al Bukhari*, Beirut: dan Ibnu Katsr Al Yaman, 1978 M/1407 H.

Dawud, Abu, *Sunan abi Dawud*, Beirut: Dar al-Ihya al Kutub,t.t. IV : 14

Syafi'I Muhammad bin Idris, *asy-Musnad asy-syafi'i*, Beirut: dart ak-Kutub al Alamiah,t.t.

C. Fiqih/ Usul Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad,t.t, *al-Ahwal asy-Syakhiyah*, ttp: Dar al-Fikr.

Al-Gazali, Menyikapi *Hakikat Perkawinan: Adab, Tatacara dan hikmahnya*, cet.ke-10 Penerjemah Muhammad al-Baiq, Bandung: Karisma.1999.

A. Rahman, Asyumi, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang 1976.

- Anis, Ibrahim dkk, *al-Mu,jam al-Wasit*, 1976, Mesir: Dar al-Ma'arif 1976.
- Asjmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada 2004.
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *al-Mughî al-Muhtaj*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra 1955.
- Ash-Siddieqy, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang 1966.
- Abu Syuqqah, Abdul Hakim, *Kebebasan wanita*, Alih Bahasa oleh As-ad Yasin, cet. ke-2, JakartaGema Insani Press 1999.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1980.
- Daly, Peuneoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negera-Negara Islam*, cet ke-1, Jakarta: PT: Bulan Bintang 1988.
- Darajat, Zakiyah, Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1995.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta 1999:
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan dan Efendi,Satria, {et, al}, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996 IV : 1334
- HAS. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, cet, ke-1, Jakarta: Ana 1985.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta 1976.
- Hazairin, Tinjauan Hukum Islam Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta:Tinta Mas 1979.
- Ibn Rusdy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Kurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Jaziri, Abd ar-Rahman, *Al-Kitabul Fiqh' Ala Mazahib al-Arba'ah*, 4 velid,
Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah 1986.

Karim, Helmi, dalam Chuaimah, *Problematika Hukum Kontemporer*,
Jakarta: Pustaka Firdaus 1999.

Kurazi, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers 1995.

Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang 1966.

Khahllaf, Abdul Wahab, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr 1978 H/1997 M.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Graha
Indonesia.1985.

Mustafa al-Khin, dkk, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, IV:88.

Mugniyah, Jawwad, *Al-Fiqh A'la Madzahin al-Khamsyah*, Beirut: Dar al
Jawwad,t.t.

Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri. Hukum Perkawinan*
1, Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZZAFA 2004

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grapindo Persada 1998.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr 1989.

Scacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam Terjemahan*, Jakarta: Direktorat
Agama Islam Republik Indonesia 1995.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharui Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang:
Angkasa Raya 1990.

Umam, Khoirul, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia 1998.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah 1956.

Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr 1986.

D. Kamus / Ensiklopedi

Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan dan Efendi,Satria, {et, al},
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996 IV : 1334

Kamus Arab Indonesia, Yunus Mahmud, 1973, , Jakarta: Yayasan
Penyelenggara al-Qur'an

Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, 1998, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerdarminto, W.J.S, 1976, Jakarta: Balai Pustaka

E. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Fanatus Syamsiyah, Siti, 2002, “Nganyarikh Kabin Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

J. Good, William, 1995, *Sosiologi Keluarga*, alih Bahasa; Laila Hanoum Hasyim, cet ke-4, Bandung; Bumi Aksara

Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.

Mame, A. Rahmi, dkk, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mahfudz, Masduqi, “Nikah Puso”, Aula No. II Th ke-15 November.

Nasirin, 2006, Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

Nasution, S, 2001, *Metode Research*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofyan, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Soekamto, 1981, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: CV.Rajawali.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	2	4	21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	2	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. .
BAB II			
3	18	1	13. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	18	2	21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	19	6	49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
6	28	19	Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri
7	28	26	Menghilangkan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.

8	30	26	229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf...
9	32	34	Kembalinya istri yang ditalak kepada suami
10	33	36	Pelestarian pernikahan ditengah-tengah masa 'iddah talak
11	33	38	Rujuk adalah melestarikan kepemilikan nikah yang sudah ditegakkan tanpa pembayaran dalam masa 'iddah
12	33	39	Kembalinya istri dari tertalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru
13	33	40	Mengembalikan perempuan ke dalam nikah dari talak selain talak bain
14	33	41	Kembalinya perempuan yang ditalak selain talak bain kepada kedudukan yang semula tanpa menggunakan akad baru
BAB III			
15	44	2	49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
16	44	3	36. Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
17	45	5	Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak
BAB IV			
18	58	4	Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah dan apa yang dianggap buruk maka buruk pula di sisi Allah
19	62	10	Pada dasarnya segala sesuatu (muamalah) itu boleh.
20	66	14	Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah
21	67	18	35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam ^[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [293] hakam ialah juru pendamai.
			[289] Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahaim Ibn al-Mugirah Ibn BArzibah al-Bukhori. Lahir pada tahun 194 H (801 M) di Bukhara sebuah kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindi, dan Tiongkok. Dalam perantaunnya mencari ilmu dan mempelajari hadis, beliau pergi ke Negeri Syam, Mesir, Barsyah, Hijas, dan kota-kota lainnya. Beliau juga seorang muhaddisin yang jarang tandingannya dan sangat wara'. Di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab al-Jami' as-Sahih yang lebih dikenal dengan istilah Sahih al-Bukhori. Adapun buah karya yang lainnya adalah at-Tarikh, al-Khabir, al-Abad al-Munfarid, Qady as-Sahabat wa at-tabi'iin, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Idul fitri pada tahun 252 H (870 M) di Khirtamik suatu kampong tidak jauh dari Samarkan.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau merupakan ulama ahli hadis sama dengan Imam Bukhori, karyanya adalah "Sahih Muslim" yang merupakan rujukan ulama dalam hal kehujuhan hadis setelah Bukhori.

3. Hanifah

Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit at-Taimi (80-150 H/699 -767 M) sebagai pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan akal dalam menentukan hukum-hukum Islam. Sikap semacam ini palingtidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia bukan Keturunan Arab. Tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi Hadis Nabi Saw.

Oleh karena itu, ia lebih terkenal sebagai rasionalis (ahl ar-Ra'y). Secara teoritis system ijiyahadnya secara berurutan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, Ijma', Istihsan, 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pemikirannya adalah Imam Nafi Maulana Ibn Umar, Imam Muhammad al Bakir, Imam Adi bin Tabit, Imam Abd Rahman Ibn Harmaz, Imam Mansur Ibn Mansur Ibn Mu'tasir, dan Imam Hammud Ibn Abu Sulaiman.

4. Malik

Imam Maliki Ibn Anas (93-179 H) adalah seorang ulama pendiri mazhab Maliki yang merupakan antitesis dari pemikiran Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari faqih yang tradisional (ahl al-Hadis). Sikap seperti ini paling tidak dikarenakan ia keturunan Arab yang bermukim di Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi Saw. Sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis. Imam Maliki adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematis fiqh dalam kitabnya yang terkenal Al-Muwatta'.

5. As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I (150-204 H). Beliau adalah ulama yang mampu menggabungkan corak pemikiran Imam Hanafi yang cenderung rasionalis dengan Imam Maliki yang cenderung tradisionalis, sehingga beliau terkenal dengan faqih yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Maliki sampai beliau meninggal pada tahun 197 H. kemudian ASy-Syafi'I mengembawa ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi, seperti :Abu Yusub Ibn Ya'kub al-Ansari. Beliau merupakan ulama yang mampu membukukan kitab usul al-fiqh atau kaidah-kaidah hukum (fiqh) Islam dalam karyanya ar-Risalah. Di antara hasil-hasil karyanya yang monumental, al-Umm di bidang fiqh dan usul fiqh.

6. Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin hilal al-Syaibani. Beliau di lahirkan di Baghdad pada Bulan rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Sejak kecil beliau mulai menghafal al-Qur'an. Kemudian belajar Bahasa Arab, Hadis, Sejarah nabi, Sahabat dan Tabi'in. Beliau memperdalam ilmu di Basrah. Di sana beliau bertemu dengan Imam Syafi'I. Beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir. Di antara gurunya adalah al-Hasan bin Ziad, Husein, Umar, Ibn Humam, dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari Ilmu Hadis dan meriwayatkan banyak hadis. Pada akhirnya beliau menulis kitab yang terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau telah mengajar ketika 40 tahun. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada masa pemerintahan al-Wathiq.

7. As-Syyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustad di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau termasuk salah satu ulam besar yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan al-hadis. Beliau terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan sangat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Hasil karyanya yang terkenal adalah fiqh as-Sunnah yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

8. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy

Lahir di Lhok Seumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad Agus al-Irsyad, Surabaya dan giat berdakwah membagikan tajdid serta memberantas bid'ah. Beliau meninggal di Jakarta tahun 1975. Karir beliau dalam dunia pendidikan adalah sebagai dekan fakultas ar-Raniri, Banda Aceh pada tahun 1961-1963, pada tahun 1966 diangkat menjadi pembantu rector bidang kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diangkat menjadi dekan fakultas Syar'iah Islam. Pada tahun 1967-1975 menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lampiran II

INERVIEW GUIDE

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi “nganyar-anyari” ?
2. Apa yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradisi ini?
3. Faktor apa saja yang melaktar belakangi dilakukannya tradisi ini?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi “nganyar-anyari” ini?
5. Siapa-siapa saja yang biasanya terlibat langsung dalam melaksanakan tradisi ini?
6. Dimana tradisi ini biasanya dilaksanakan?
7. Apakah bapak/ ibu mengetahui siapa-siapa saja yang pernah melakukan tradisi ini?
8. Sejak kapan tradisi ini berlaku dalam masyarakat desa Demangsari?
9. Apakah setelah melakukan tradisi ini, kehidupan rumah tangga mereka akan membaik?
10. Apakah ada pasangan yang setelah melakukan tradisi ini kemudian bercerai?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai tradisi ini?
12. Apakah bapak /ibu mengetahui kalau tradisi seperti ini tidak ada dalam hukum Islam?
13. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu apabila tradisi seperti ini tidak ada dalam hukum Islam?

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Novan Sultoni Latif
Tempat / tanggal lahir : Kebumen 1 November 1983
Alamat : Dukuh Wanasari, Rt 03/ Rw 04 Desa Demangsari
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa
Tengah.
Istri : Agustus Riyani
Anak : Alia Latifatun Nadhiroh

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Muhammadiyah Jatijajar Ayah Kebumen
SLTP/MTs : SLTPN 1 Ayah, Kecamatan Ayah Kabupaten
Kebumen.
SLTA/MA : MAN 1 Kebumen
PTN/PTS : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto Hidup

“Bersyukur, bersabar dan berserah diri kepada Allah adalah kunci mencapai kebahagiaan dunia dan akherat”



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 167
Lampiran : -
Perihal : Ijin pelaksanaan survey/
Penelitian.

K e p a d a :

Yth. 1. Kades Demangsari Kec. Ayah
2.
3.

Di -

KEBUMEN.

Berdasarkan surat dari Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen Nomor : 072/430 tanggal 25 Juni 2008, tentang Rekomendasi ijin survey/penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Kerja Praktek/penelitian oleh :

1. Nama : NOVAN SULTONI LATIF / NIM : 03350077
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta
3. Alamat : Dk. Wanasari Kidul RT 03 / Rw IV, Demangsari Kec.
Ayah, Kabupaten Kebumen.
4. Penanggung Jawab : Drs. Supriatna, M.Si
5. Maksud Tujuan : Survey/Penelitian


Dengan Judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Tradisi “Nganyar-Anyari” / Tajid An – Nikah“**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - Setelah research/survei selesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.
- Surat ijin Survey / Penelitian ini berlaku mulai tanggal **25 Juni** sampai dengan **15 Agustus 2008**.

Demikian surat Ijin Survey / Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 25 Juni 2008
An. KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN
KEPALA UPT LITBANG


EDI RIAUTO, ST, MT
Penata
NIP. 500 105 220

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL
Jalan Ampera Nomor 11 Telepon (0287) 381287
KEBUMEN 54311

Kebumen, 25 Juni 2008

Nomor : 072 / 430
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Survey/
Penelitian.

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN

Berdasarkan Surat dari Dekan FKIP Universitas Isiam Negeri Sunan Jalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.2 / AS / PP.00.9 / 165 Tanggal 17 Juni 2008 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan REKOMENDASI atas kegiatan Ijin Survey / Penelitian di Wilayah Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : NOVAN SULTONI LATIF
2. Pekerjaan : Mahasiswa / NIM : 03350077
3. Alamat : RT 03 RW 1V, Dukuh Wanasari kidul Demangsari Kec. Ayah , Kab.Kebumen
4. Penanggungjawab : Drs. Supriatna, Msi
5. Jumlah peserta : -
6. Lokasi : Desa Demangsari Kecmatan Ayah Kebumen
7. Waktu : 25 Juni s.d 15 Agustus 2008
8. Judul / Tema Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI " NGANYAR - ANYARI " / TAJDID AN - NIKAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

An. BUPATI KEBUMEN
KEPALA DINAS KESBANG, LINMAS DAN SOSIAL
KABUPATEN KEBUMEN

Ub.

Kepala Bagian Tata Usaha
DINAS KESBANG, LINMAS DAN SOSIAL
KEBUMEN
MILYONO S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 500082016

Tembusan :
Yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/AS/PP.00.9/165/2008

Yogyakarta, 17 Juni 2008

Lamp. :-

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. BUPATI KEBUMEN
UP. KA KESBANG DAN LINMAS
DI _

KEBUMEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama	: Novan Sultoni Latif
NIM	: 03350077
Semester	: X
Jurusan	: AS
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyaranyari"/Tajdid an-Nikah

Guna mengadakan peneitiian (Riset) di :

Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip